



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6-K/PM III-15/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **A A T.**
Pangkat, NRP : Prajurit Satu, 31200291640498.
Jabatan : Tamudi Timhub-2 Subdenhub-1 Denhubrem 161/Wira Sakti.
Kesatuan : Hubdam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Oel'Ekam, 4 April 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuanino, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kahubdam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 di Ruang Sel Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/12/IX/2023 tanggal 20 September 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/984/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023;
 - b. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/1103/XI/2023 tanggal 3 November 2023;
 - c. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan

Halaman 1 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/1291/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023; dan

- d. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/2/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/6-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/6-K/PM.III-15/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-29/A-20/XI/2023 tanggal 6 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/52/I/2024 tanggal 18 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AD/III-14/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/6-K/PM III-15/AD/II/2024 tanggal 5 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/6-K/PM III-15/AD/II/2024 tanggal 5 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/6-K/PM III-15/AD/II/2024 tanggal 6 Februari 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AD/III-14/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Dan

Kedua:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Subsida 9 (sembilan) bulan kurungan pengganti.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- b) 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- c) 1 (satu) buah celana pendek warna ungu dengan garis biru milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- d) 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Sdri. J L T (Saksi-2);

Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - f) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - g) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda Sdri. Junitani Takaeb (Saksi-3);
 - h) 1 (satu) buah BH warna cream dengan garis hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - i) 1 (satu) buah baju warna merah muda milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - j) 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun dengan motif garis warna putih milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - k) 1 (satu) buah BH warna merah muda milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - l) 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Terdakwa; dan
 - m) 1 (satu) buah celana pendek hitam milik Terdakwa.
- 2) Surat-surat:
- a) 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/11/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
 - b) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
 - c) 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/10/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - d) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Elimelek Takaeb;
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Paulus Takaeb; dan
 - h) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi yang bersifat permohonan keringanan hukuman (klemensi) secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya ngan tidak memberikan contoh baik sesuai dengan prinsip Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib

Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar norma-norma hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
 - c. Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan perkara ini muncul.
 - d. Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus hukum atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - e. Terdakwa dalam perkara ini, melalui perpanjangan tangan dan komunikasi yang baik dari pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi-2 dan Saksi-3 telah menghasilkan jalan damai pada tanggal 15 November 2023 pukul 07.47 WITA di rumah Saksi-2 tepatnya Desa Oelekam, Kecamatan Molo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun hasil dari kesepakatan damai tersebut yaitu bahwa pihak keluarga Terdakwa telah membayar Sanksi Adat Suku Timor kepada orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 berupa 1 (satu) lembar kain adat, 1 (satu) kotak sirih pinang, 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) ekor sapi dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - f. Terdakwa selama berjalannya persidangan, selalu bersikap sopan, kooperatif dan tidak berbelit-belit serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin maupun pidana dan mengharapkan untuk berdinis kembali menjadi seorang Prajurit TNI AD.
3. Bahwa atas Pembelaan/Pledooi yang bersifat permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, maka Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 161/Wira Sakti atas nama Kapten Chk Gatot Subur, S.H. NRP 21930118440371 dan Serka Vian Yovinianus Sabu, S.H. NRP 21110168260590, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wira Sakti Nomor Sprin/173/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga dan hari Jumat tanggal dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di dalam kamar (Terdakwa) Pratu Apris Takaeb di Perumahan Umum Graha Putra Timur No 13 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota

Halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Tahun 2019 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Kecabangan Perhubungan AD tahun 2020 setelah Lulus ditempatkan di Kodim 1621/TTS Babinsa Ramil 02 Niki-Niki pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 selanjutnya dipindahtugaskan ke Denhub 161/Wira Sakti dengan jabatan Tamudi Timhub 2 Subdenhub 1 pada tahun 2021 sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200291640498.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. J L T (Saksi-2) sejak kecil karena masih hubungan keluarga di mana Saksi-2 adalah sepupu kandung dari Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 orang tua dari Saksi-2 yaitu Sdr. Dina Toislaka (Saksi-1) dan Sdr. Elimelek Takaeb, orang tua dari Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) Sdr. Paulus Takaeb pergi ke Kupang untuk mengantarkan sekaligus mencari tempat kost untuk Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Aris Arianto Kase (Saksi-5) yang akan melaksanakan Magang/PKL di Kupang namun sewaktu mau mencari tempat kost, Terdakwa menawarkan untuk tinggal bersama di rumah Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai rumah di Perumahan Umum Graha Putra Timur No 13 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya orang tua dari Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 kepada Terdakwa selama melaksanakan magang/PKL di Kupang dan akan tinggal bersama dengan Terdakwa selanjutnya orang tua dari Saksi-2 dan Saksi-3 secara adat memberikan kepada Terdakwa berupa tempat sirih, minuman bir 2 (dua) botol dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa menerima pemberian dari orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 diketahui Sdr. Buce Takaeb.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa pulang ke rumahnya di Perumahan Umum Graha Putra Timur No 13 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman alkohol jenis moke sesampainya di rumah Terdakwa mengetuk pintu dan dibukakan oleh Saksi-2 karena pada saat itu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 sedang tidur di ruang tamu sambil memutar musik dan setelah membukakan pintu Terdakwa lalu Saksi-2 kembali tidur bersama Saksi-3 dan Saksi-5 sedangkan

Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyimpan *helm* serta membawa masuk barang bawaannya.

5. Bahwa setelah menaruh barang bawaannya tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-2 yang sedang tidur dan menyuruhnya untuk tidur di dalam kamar Terdakwa, dengan alasan meminta Saksi-2 untuk membangunkan Terdakwa pukul 04.00 WITA dan tanpa berfikir panjang Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar lalu tidur di kasur dengan posisi miring menghadap ke tembok tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu menutup serta mengunci pintu kamarnya kemudian Terdakwa langsung tidur disebelah Saksi-2 dengan posisi di belakang Saksi-2 tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sehingga membuat Saksi-2 merasa kaget lalu Saksi-2 melakukan perlawanan dengan cara menyikut Terdakwa dengan keras menggunakan tangan kiri mengenai bagian dada kemudian Saksi-2 membalikan badannya dan mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya dimana pada saat itu kondisi kamar dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan sehingga Saksi-2 merasa takut serta panik dan ketika Saksi-2 akan beranjak bangun dari kasur, Terdakwa memegang tangan Saksi-2 lalu menariknya sehingga Saksi-2 berteriak sambil berkata "**Aris, Nita tolong abang ada pegang saya**" namun teriakan Saksi-2 tidak didengar oleh Saksi-3 dan Saksi-5 karena sedang tidur sambil memutar musik dengan suara keras setelah itu Terdakwa menbanting Saksi-2 ke kasur lalu Terdakwa berusaha memeluk tubuh Saksi-2 dengan erat lalu menindih tubuh Saksi-2 sampai tidak bisa bergerak kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 secara paksa dengan kedua tangannya sampai telanjang bulat akan tetapi Saksi-2 terus berusaha memberontak untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa akan tetapi Saksi-2 kalah tenaga dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana pendeknya dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 dengan cara paksa setelah masuk lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas tempat tidur lalu Terdakwa berpesan dan menekankan kepada Saksi-2 untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dengan mengatakan "**adik, jangan kasih tahu siapa-siapa, ini hanya kita saja yang tahu**" lalu Terdakwa tidur sedangkan Saksi-2 hanya diam saja dan memakai bajunya dan hanya menangis di dalam kamar sampai pagi karena merasa takut dan trauma sambil merasakan sakit pada alat kelaminnya dan sekira pukul 04.00 WITA Saksi-2 keluar dari kamar dan bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-5 yang masih tertidur karena Saksi-2 tidak berani membangunkannya.

6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk meminta tolong dijemput di Kantor Denhub Korem 161/Wira Sakti dan setelah Saksi-5 sampai di Kantor Denhub Korem 161/Wira Sakti kemudian Saksi-5 diantar oleh Terdakwa ke rumah temannya di Asrama Kuanino untuk

Halaman 7 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung-jawaban karena Terdakwa akan melaksanakan apel malam terlebih dahulu akan tetapi Terdakwa sekira pukul 00.30 WITA pulang sendiri ke rumah di BTN Graha Putra Timur di daerah Alak dalam kondisi mabuk dan ketika Terdakwa datang Saksi-2 bersama Saksi-3 berpura-pura tidur dan pada waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi-2 terbangun lalu Terdakwa mengatakan "**tolong besok kasih bangun saya pukul 04.00**" akan tetapi Saksi-2 tidak menjawabnya kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-2 secara paksa untuk diajak tidur di dalam kamarnya setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dan pada saat itu Saksi-2 menangis akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung membanting Saksi-2 ke kasur lalu memegang kedua tangan dengan kuat dan pada saat itu Saksi-2 berkata "**kenapa kakak buat saya begini**" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mencium bibir Saksi-2 kemudian Saksi-2 melawan dengan cara memukul, mendorong dan menendang tubuh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mendekap tubuh Saksi-2 dengan kuat sambil membuka paksa pakaian Saksi-2 lalu melepas celana serta celana dalam Saksi-2 sampai telanjang bulat lalu meremas payudara Saksi-2 selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek yang dipakainya lalu memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 secara paksa dan Saksi-2 tetap melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi-2 sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 10 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2 setelah itu Terdakwa terlentang di kasur dan Saksi-2 langsung keluar dari kamar sambil menangis lalu duduk di belakang rumah sambil merasakan sakit pada vaginanya kemudian sekira pukul 04.00 WITA Saksi-3 mendatangi Saksi-2 sambil mengatakan "**tadi malam saat kamu menangis saya mau bantu kamu namun saya tidak berani**" lalu Saksi-2 memeluk Saksi-3 sambil menangis.

7. Bahwa kondisi kamar Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan secara paksa kepada Saksi-2 dilakukan pada malam hari sehingga kondisi di dalam kamar gelap karena memang tidak dipasang bola lampu dan pintu kamar terkunci dari dalam oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 17 September 2023 Saksi-2 melaporkan kejadian yang telah menyimpannya kepada orang tuanya yaitu Sdr. Dina Toislaka (Saksi-1) kemudian Saksi-1 mengatakan "**sudah kuatkan diri dan berdoa saja besok kami pergi kesana**" kemudian Saksi menjawab "**iya mama**" selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 waktu lupa Saksi-1 bersama suaminya Sdr. Elimelek Takeb dengan menggunakan kendaraan mobil dari Soe berangkat ke Kupang sekira pukul 18.00 WITA Saksi bersama Sdr. Elimelek Takaeb sampai di Kupang dan langsung menuju rumah Sdr. Buce Takaeb selanjutnya dari rumah Sdr. Buce Takaep Saksi-1 bersama Sdr. Elimelek Takaeb dan juga Sdr. Buce Takaeb dengan mengendarai mobil

Halaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju tempat kost Sdr. Yudi Kase untuk menjemput Saksi-2 dan Saksi-3 karena setelah kejadian tersebut Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 tinggal di tempat kost Sdr. Yudi Kase dan sesampainya di tempat kost tersebut sekira pukul 19.00 WITA Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan setelah bertemu lalu Saksi-1 membawa Saksi-2 dan Saksi-3 ke rumah Sdr. Buce Takaeb untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WITA sampai di rumah Sdr. Buce Takaeb dimana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu dan berada di dalam rumah Sdr. Buce Takaeb.

9. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Buce Takaeb kemudian Sdr. Buce Takaeb memanggil Saksi-2 dan Saksi-3 dan menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3, ada masalah apa dan apa yang telah dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dengan berat hati serta sedih menjelaskan bahwa Saksi-2 telah dipaksa oleh Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali setelah mendengar penyampaian dari Saksi-2 lalu Sdr. Buce Takaeb bertanya kepada Terdakwa tentang perbuatannya akan tetapi Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatan tersebut namun setelah Saksi-2 memberikan kesaksian selaku korban selanjutnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya, setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa lalu Sdr. Buce Takaeb menjadi geram dan secara spontan menampar pipi Terdakwa lalu mengatakan masalah tersebut supaya di proses hukum melalui Denpom IX/1 Kupang sehingga pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.05 WITA Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-19/IX/2023/Idik tanggal 20 September 2023.

10. Bahwa berdasarkan bukti foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan Nomor 5302024306060003 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama J L T dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor 5302020704110001 atas nama Elimelek Takaeb dijelaskan bahwa Sdri. J L T (Saksi-2) dilahirkan pada tanggal 3 Juni 2006, dan bila dikaitkan dengan waktu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-2 secara paksa pada tanggal 12 Agustus 2023 dan tanggal 25 Agustus 2023 maka usia Saksi-2 saat itu adalah tujuh belas tahun satu bulan 12 hari. Untuk itu berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga dengan demikian sesuai penjelasan Undang-Undang perlindungan anak tersebut maka Saksi-2 masih dikategorikan sebagai anak

Halaman 9 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena usia Saksi-2 belum delapan belas tahun pada waktu terjadinya kejadian persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama tanggal 12 Agustus 2023 terhadap Saksi-2 dikamar tidur Terdakwa dengan cara mula-mula menyuruh Saksi-2 untuk tidur di kamar Terdakwa dengan alasan meminta Saksi-2 untuk membangunkan Terdakwa pukul 04.00 WITA lalu Terdakwa tidur disamping Saksi-2 dan langsung memeluk Saksi-2 sedang ketika itu Saksi-2 telah berupaya menyikut Terdakwa dan berupaya bangun dari kasur namun Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan menariknya lalu membanting Saksi-2 ke Kasur dan menindihnya sampai Saksi-2 tidak bisa bergerak lalu Terdakwa melepas pakain Saksi-2 secara paksa sampai Saksi-2 telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka celana pendek Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur dan perbuatan Terdakwa yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2023 di kamar tidur Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk membangunkan Terdakwa pukul 04.00 WITA selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 secara paksa untuk diajak tidur di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengunci pintu kamar lalu membanting Saksi-2 ke kasur sambil Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 dengan kuat lalu Terdakwa menciumbibir Saksi-2 sedang ketika itu Saksi-2 telah berupaya melawan dengan cara memukul, mendorong dan menendang tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mendekap tubuh Saksi-2 dengan kuat sambil membuka paksa seluruh pakaian Saksi-2 sampai Saksi-2 telanjang bulat dan meremas payudara Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-2 sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasakan sakit pada vaginanya merupakan suatu bentuk kekerasan memaksa Saksi-2 sebagai seorang anak untuk melakukan persetubuhan.

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami pada bagian kelamin didapatkan luka robekan pada selaput dara, robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. III Wirasakti Kupang Nomor VER/11/IX/2023 tanggal 20 September 2023 atas nama Nn. J L T serta berdasarkan hasil Laboratorium Wirasakti tentang test kehamilan an. J L T yang diperiksa oleh dr. Anthonius pada tanggal 20 September 2023 dinyatakan Negatif dan dari Saksi-2 mengalami sakit pada alat kelaminnya, rasa takut gelisah, dan trauma serta merasa malu.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan memaksa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sangat

Halaman 10 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan Saksi-2 adalah sepupu kandung dari Terdakwa serta masih ada hubungan keluarga karena sama-sama marga Takaeb.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan kekerasan dan memaksa Saksi-2 yang merupakan keponakan sendiri untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tega dan diluar nilai-nilai prike-manusiaan.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di dalam kamar Pratu Apris Takaeb (Terdakwa) di Perumahan Umum Graha Putra Timur No 13 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 2019 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu selanjutnya mengikuti Kecabangan Perhubungan AD tahun 2020 setelah Lulus ditempatkan di Kodim 1621 /TTS Babinsaramil 02 Niki-Niki pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 selanjutnya dipindah tugaskan ke Denhub 161/Wira Sakti dengan jabatan Tamudi Timhub 2 Subdenhub 1 pada tahun 2021 sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200291640498.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) sejak kecil karena karena masih hubungan keluarga di mana Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sepupu kandung dari Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 orang tua dari Sdri. J L T (Saksi-2) yaitu Sdr. Dina Toislaka (Saksi-1) dan Sdr. Elimelek Takaeb, orang tua dari Saksi-3 Sdr. Paulus Takaeb pergi ke Kupang untuk mengantar sekalian mencarikan tempat kost untuk Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Aris Arianto Kase (Saksi-5) yang akan melaksanakan Magang/PKL di Kupang namun sewaktu mau mencari tempat kost, Terdakwa menawarkan untuk tinggal bersama di rumah Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai rumah di Perumahan Umum Graha Putra Timur No 13 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya orang tua dari Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 kepada Terdakwa selama melaksanakan magang/PKL di Kupang dan akan tinggal bersama dengan

Halaman 11 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya orang tua dari Saksi-2 dan Saksi-3 secara adat memberikan kepada Terdakwa berupa tempat sirih, minuman bir 2 (dua) botol dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa menerima pemberian dari orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 diketahui Sdr. Buce Takaeb.

4. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA Saksi-3 ijin mendahului pulang dari tempat magang/PKL karena Saksi-3 sakit kepala karena pusing sesampainya di rumah Saksi-3 ingin memasak sayur kemudian Saksi-3 meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli minyak tanah sepulang dari membeli minyak tanah, Saksi-3 mendengar percakapan Terdakwa dengan kawannya yang mengajak Terdakwa untuk minum-minuman keras, setelah itu Terdakwa keluar dan mengatakan kepada Saksi-3 "**nanti kalau sudah pulang saya makan**"; dan setelah Saksi-3 selesai masak sayur karena Saksi-3 masih terasa pusing lalu Saksi-3 tidur di kamar Terdakwa sambil mendengarkan musik.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah dalam kondisi mabuk akibat minuman alkohol jenis Moke dan ketika masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat Saksi-3 sedang tidur pulas di kamar Terdakwa sambil mendengarkan musik dengan suara keras dimana pada saat itu rumah dalam kondisi sepi karena Saksi-2 dan Saksi-5 masih berada di tempat magang/PKL, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu serta menguncinya selanjutnya Terdakwa tidur di samping Saksi-3 lalu memeluknya dari belakang sehingga Saksi-3 menjadi kaget dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dengan cara memberontak dan menyikut Terdakwa menggunakan tangannya berkali-kali namun tidak bisa lepas selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Saksi-3 hingga dalam posisi terlentang lalu memegang kedua tangan Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengatakan "**jangan kakak nanti takut kakak dong datang**" lalu Terdakwa menjawab "**aman-aman sudah diam sa**" sambil Terdakwa menghisab bibir Saksi-3 dan membuat Saksi-3 tidak bisa berbuat apa-apa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan baju Saksi-3 lalu Saksi berkata "**jangan-jangan kak**" akan tetapi Terdakwa mengatakan "**sudah aman gak ada orang di rumah**" sambil Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-3 secara paksa dengan cara membuka kedua kaki Saksi-3 lalu menekan dada Saksi-3 menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam lubang vagina Saksi-3, namun Saksi-3 berusaha mendorong tubuh Terdakwa menggunakan tangannya akan tetapi tidak bisa melepaskan diri karena kaki Saksi-3 dijepit menggunakan paha oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian kurang lebih selama 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-3, setelah itu Terdakwa terlentang selanjutnya menyuruh Saksi-3 dengan mengatakan "Junita jemput Sdri. J L T sama Sdr. Aris Arianto Kase sana"

Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian Saksi-3 kemudian pergi ke tempat magang di Yunistar Computer untuk menjemput Saksi-2 dan Saksi-5.

6. Bahwa setelah sampai di tempat magang di Yunistar Computer Saksi-3 dalam keadaan menangis kemudian Saksi-2 bertanya "**Nita kamu kenapa**" lalu sambil menangis Saksi-3 berkata "**Laura abangni kenapa ko dia buat begini**" kemudian Saksi-2 bertanya "**abang ada mabok ko**" kemudian Saksi-3 menjawab sambil menangis "**ho abang ada mabok**" kemudian Saksi-2 hanya diam saja setelah mendengar jawaban dari Saksi-3 karena Saksi-2 sudah tahu apa yang terjadi lalu Saksi-3 dan Saksi-2 langsung kembali ke rumah BTN sesampainya di rumah BTN, Saksi-3 dan Saksi-2 duduk di belakang rumah tidak lama kemudian datang Saksi-5 menghampiri Saksi-3 yang sedang menangis sambil bertanya kepada Saksi-3 "**kenapa lu menangis cerita su**" akan tetapi Saksi-3 tidak menceritakan apa-apa dan hanya menyebut nama Terdakwa setelah itu Saksi-5 masuk ke dalam rumah .

7. Bahwa kondisi kamar Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan secara paksa kepada Saksi-3 dilakukan pada siang hari namun kondisi di dalam kamar agak gelap karena ada pantulan sinar matahari, namun terhalang oleh gordena.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.00 WITA orang tua dari Saksi-2 yaitu Sdr. Dina Toislaka (Saksi-1), Sdr. Elimelek Takeb serta Sdr. Buce Takaeb dengan menggunakan kendaraan mobil datang ke tempat kost Sdr. Yudi Kase untuk menjemput Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dimana setelah kejadian tersebut Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 menumpang tinggal di tempat kost Sdr. Yudi Kase selanjutnya setelah dari tempat kost Sdr. Yudi Kase, Saksi-1 membawa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 ke rumah Sdr. Buce Takaeb adapun tujuan ke rumah Sdr. Buce Takaeb lagi untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan ketika sampai di rumah Sdr. Buce Takaeb sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 melihat Terdakwa sudah menunggu dan berada di dalam rumah Sdr. Buce Takaeb.

9. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Buce Takaeb kemudian Sdr. Buce Takaeb memanggil Saksi-2 dan Saksi-3 lalu bertanya kepada Saksi-2 dan Saksi-3, ada masalah apa dan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya dengan hati yang sedih Saksi-3 menjelaskan bahwa Saksi-3 telah dipaksa oleh Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, setelah mendengar penyampaian Saksi-3 dan juga Saksi-2 lalu Sdr. Buce Takaeb bertanya kepada Terdakwa tentang perbuatannya yang telah dilakukan terhadap Saksi-3 akan tetapi Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui atas perbuatan tersebut namun setelah Saksi-3 memberikan kesaksian selaku korban kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan setelah Sdr. Buce Takaeb mendengar pengakuan dari Terdakwa lalu Sdr. Buce Takaeb menjadi geram dan secara spontan menampar pipi Terdakwa lalu mengatakan masalah tersebut supaya di proses hukum melalui Denpom IX/1 Kupang sehingga pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.05

Halaman 13 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-19/IX/2023/Idik tanggal 20 September 2023.

10. Bahwa berdasarkan bukti foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan Nomor AL.8650077025 tanggal 22 September 2014 atas nama Junita Takaeb dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor 5302300501110029 atas nama Paulus Takaeb dijelaskan bahwa Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) dilahirkan pada tanggal 20 Juni 2005, dan bila dikaitkan dengan waktu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-3 secara paksa pada tanggal 2 September 2023 maka usia Saksi-3 saat itu adalah delapan belas tahun dua bulan dua hari. Untuk itu berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga dengan demikian sesuai penjelasan Undang-Undang perlindungan anak tersebut maka Saksi-3 bukan dikategorikan sebagai anak karena usia Saksi-3 sudah delapan belas tahun pada waktu terjadinya kejadian persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 2 September 2023 terhadap Saksi-3 dengan cara memeluk Saksi-3 pada saat Saksi-3 sedang tidur kemudian membalikan tubuh/badan Saksi-3 hingga posisi Saksi-3 dalam keadaan terlentang lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-3 dan Terdakwa menghisap bibir Saksi-3 hingga Saksi-3 tidak bisa berpuat apa-apa lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi-3 dan Terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-3 dengan paksa lalu menekan dada Saksi-3 menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang penis Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-3 sedangkan Saksi-3 telah berupaya mendorong tubuh Terdakwa tapi tidak bisa karena kedua kaki Saksi-3 dijepit menggunakan paha Terdakwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-3 merupakan suatu bentuk kekerasan memaksa Saksi-3 untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

12. Bahwa akibat perbuatan yang dikakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-3 pada bagian kelamin didapatkan luka robekan pada selaput dara, robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. III

Halaman 14 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6-K/PM III-15/AD/III/2024 tanggal 20 September 2023 atas nama Nn.

Junita Takaeb serta berdasarkan hasil Laboratorium Wirasakti tentang test kehamilan a.n. Junita Takaeb yang diperiksa oleh dr. Anthonius pada tanggal 20 September 2023 dinyatakan Negatif dan dari Saksi-3 mengalami trauma yang mendalam serta merasakan perih pada alat kelaminnya.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 merupakan persetujuan dengan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak bermoral karena Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sepupu kandung dari Terdakwa serta masih ada hubungan keluarga karena sama-sama marga Takaeb. Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kumulatif:

Pertama: Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Dan

Kedua : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **DINA ADRIANA TOISLAKA.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : So'e, 10 Juli 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Noinbila RT/RW 001/001 Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa Saksi-1 dan orang Terdakwa sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. J L T (Saksi-2) merupakan anak kandung Saksi dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Saksi bercerita kepada orang tua Terdakwa jika Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Aris Ariyanto Kase (Saksi-5) akan melaksanakan tugas dari SMKN 1 So'e untuk magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang. Oleh karena masih satu marga Takaeb, sehingga orang tua Terdakwa menyampaikan kepada Saksi nantinya selama Saksi-2, Saksi-3 Saksi-5 akan melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang agar tinggal di rumah Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki rumah di Kupang. Sehingga, atas saran orang tua Terdakwa tersebut kemudian Saksi tidak langsung menerima karena Saksi berpikiran belum bertemu secara langsung dan membicarakan dengan Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Saksi bersama dengan suaminya Sdr. Elimelek Takaeb, orang tua Terdakwa dan para orang tua dari Saksi-3 pergi ke Kupang mengantar Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5 untuk melaksanakan tugas magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang sekaligus mencari tempat kost. Sesampainya di Kupang, Saksi, bersama dengan suaminya Sdr. Elimelek Takaeb, orang tua Terdakwa dan para orang tua dari Saksi-3, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 langsung menuju ke rumah Terdakwa. Pada saat itu, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari tempat kost, namun Terdakwa menawarkan untuk tinggal bersama di rumahnya karena Terdakwa telah membeli rumah dan tidak usah repot-repot mencari kost-kostan.

4. Bahwa setelah mendengar omongan dari Terdakwa kemudian Saksi dan orang tua dari Saksi-3 berniat menitipkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 kepada Terdakwa selama melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang. Selanjutnya, Saksi dan orang tua Saksi-3 membuat prosesi secara adat dengan menyerahkan tempat sirih, minuman bir 2 (dua) botol dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menerima prosesi tersebut dimana pada saat itu orang tua dari Terdakwa juga mengetahui setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 tinggal bersama dengan Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timur Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi-2 menghubungi kedua orang tuanya yaitu Saksi dan Sdr. Elimelek Takaeb melalui telepon untuk memberikan kabar tentang keadaannya selama mengikuti magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang, namun pada saat menelepon Saksi-2 menangis sambil mengatakan "Saya dipaksa abang Apris" berulang kali. Namun, pada saat itu Saksi-2 tidak menjelaskan maksud dari perkataan tersebut dikarenakan Saksi-2 takut kepada bapaknya Sdr. Elimelek Takaeb. Karena Saksi merasa curiga dan berpikiran jika Saksi-2 telah mendapatkan perlakuan yang tidak

Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
Wajar serta Saksi-2 dengan kondisi sedang tidak baik-baik saja telah mendapat perlakuan yang tidak wajar dan Saksi merasa jika Saksi-2 sedang tidak baik-baik saja. Selanjutnya, Saksi berupaya menanyakan sendiri kepada Saksi-2 dengan cara mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui *inbox* di *Facebook* dan Saksi-2 membalasnya sehingga terjadi percakapan panjang. Namun, dari percakapan di *inbox Facebook* tersebut Saksi-2 belum mengatakan sejujurnya maksud dari perkataannya "Saya dipaksa abang Apris" selanjutnya Saksi meminta tolong kepada kakaknya atas nama Sdr. Andreas Toislaka untuk menanyakan langsung kepada Saksi-2 tentang apa yang telah terjadi, namun Saksi-2 tetap tidak mau menjelaskannya.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi dengan ditemani Sdr. Anderias Toislaka dan Sdr. Ronal Takaeb mendatangi sekolah Saksi-2 di SMKN 1 So'e untuk bertemu Sdr. Fredriech Edison Tefa (Saksi-6) selaku guru pembimbing dengan tujuan untuk meminta ijin menjemput Saksi-2 yang sedang melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang untuk dibawa pulang ke So'e karena Saksi-2 sedang ada masalah. Akan tetapi, Saksi-6 tidak mengizinkan Saksi untuk menjemput Saksi-2 sebab masih melaksanakan tugas magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan), karena Saksi tidak mau menceritakan permasalahannya selanjutnya Saksi-6 selaku guru pembimbing bertanya langsung kepada Saksi-2 dengan cara menghubungi Saksi-2 melalui telepon.

7. Bahwa setelah Saksi-6 terhubung dengan Saksi-2 kemudian Saksi-6 langsung bertanya kepada Saksi-2 "selama berada di Kupang tinggal dimana", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "bahwa sekarang tinggal numpang di tempat kost Sdr. Yudi Kase, Saya tidak mau pulang tinggal di rumah abang Apris (Terdakwa) karena di tempat dimaksud tidak aman" selanjutnya Saksi-6 bertanya kembali "tidak aman kenapa, ada masalah apa" dan dijawab oleh Saksi-2 "abang Apris paksa saya melakukan perbuatan tidak senonoh perbuatan seperti yang dilakukan layaknya pasangan suami istri" kemudian Saksi-6 bertanya lagi kepada Saksi-2 "dimana Saksi-3 tinggal dan berada". Namun, karena pada saat itu Saksi-3 lagi bersama dengan Saksi-2 kemudian Saksi-3 menjawab dan menyampaikan kepada Saksi-6, dimana Saksi-3 juga mengalami perlakuan yang sama dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh yaitu melakukan hubungan seperti pasangan suami istri. Setelah mendengar percakapan dari Saksi-6 dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Saksi kembali ke rumah dan akan memberitahukan kepada keluarganya tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

8. Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Saksi memberitahukan kejadian yang dialami Saksi-2 dan Saksi-3 kepada suaminya atas nama Sdr. Elimelek Takaeb. Karena Saksi ingin segera mengetahui keadaan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan mobil, Saksi bersama dengan suaminya atas nama Sdr. Elimelek Takaeb langsung berangkat ke Kupang. Sekira pukul 18.00 WITA, Saksi

Halaman 17 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bersama suaminya atas nama Sdr. Elimelek Takaeb sampai di Kupang dan langsung menuju rumah Sdr. Buce Takaeb. Selanjutnya, dari rumah Sdr. Buce Takaeb, Saksi bersama suaminya atas nama Sdr. Elimelek Takaeb dan juga Sdr. Buce Takaeb dengan mengendarai mobil langsung pergi menuju tempat kost Sdr. Yudi Kase yang berada di daerah Oebobo. Dimana tempat kost tersebut merupakan tempat yang ditumpangi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tinggal dan setelah sampai di tempat kost Sdr. Yudi Kase sekira pukul 19.00 WITA, kemudian Saksi bersama suaminya atas nama Sdr. Elimelek Takaeb dan Sdr. Buce Takaeb bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3. Setelah itu, Saksi langsung membawa Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumah Sdr. Buce Takaeb dan tiba di rumah Sdr. Buce Takaeb sekira pukul 20.00 WITA.

9. Bahwa ketika sampai di rumah Sdr. Buce Takaeb, dimana Saksi, Sdr. Elimelek Takaeb, Sdr. Buce Takaeb, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa sudah menunggu dan berada di rumah Sdr. Buce Takaeb. Selanjutnya, Sdr. Buce Takaeb memanggil Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah dan setelah masuk di dalam rumah, kemudian Sdr. Buce Takaeb menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3, ada masalah apa dan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya, dengan hati yang sedih Saksi-2 menjelaskan jika Saksi-2 dipaksa oleh Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak senonoh yaitu dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi-3 juga memberitahukan jika dirinya dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali. Pada waktu Saksi-2 dan Saksi-3 menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga didengar oleh Saksi, Sdr. Elimelek Takaeb dan Sdr. Buce Takaeb.

10. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Sdr. Buce Takaeb menanyakan kepada Terdakwa tentang perbuatannya yang dilakukan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3. Akan tetapi, Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatan tersebut, namun setelah Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan kesaksian selaku korban kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa menjelaskan jika pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman alkohol. Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa, kemudian Sdr. Buce Takaeb menjadi geram dan secara spontan menampar pipi Terdakwa, setelah itu Sdr. Buce Takaeb mengatakan masalah tersebut supaya di proses hukum melalui Denpom IX/1 Kupang.

11. Bahwa dari penjelasan yang didengar oleh Saksi ketika berada di rumah Sdr. Buce Takeb, Saksi-2 telah dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan awal pertama kejadian pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa dimana pada waktu itu Saksi-5 ditelepon Terdakwa untuk menjemputnya di Asrama Tentara. Namun, ketika Saksi-5 sampai di Asrama Tentara dan akan menjemputnya, Terdakwa sedang minum-

Halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinusuman alkohol bersama teman-temannya sampai larut malam sehingga Saksi-5 ketiduran di Asrama Tentara tersebut dan karena Saksi-5 sudah tertidur selanjutnya Terdakwa pulang sendiri ke rumahnya di Perumahan Graha Buana Putra Timor Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

12. Bahwa sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk tidur di kamarnya dan setelah Saksi-2 tidur di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian mengunci pintu kamarnya dan tidur di samping Saksi-2. Tidak lama kemudian, Terdakwa langsung menindih badan Saksi-2 serta mencium bibir Saksi-2 kemudian melepas pakaian Saksi-2 secara paksa, dimana pada waktu itu Saksi-2 melakukan perlawanan dengan cara menendang. Akan tetapi, karena Terdakwa seorang Prajurit TNI sehingga tenaganya kuat sehingga Saksi-2 tidak bisa melawan dan terjadilah pemerkosaan. Selanjutnya, kejadian yang kedua dilakukan di dalam kamar Terdakwa akan tetapi pada waktu itu Saksi-5 sedang berada di rumah, namun karena Saksi-5 sedang tidur sambil mendengarkan musik sehingga tidak mendengar ketika Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa terhadap Saksi-2.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa oleh Terdakwa ketika Saksi-3 sedang berada di rumah sendiri karena pada waktu itu Saksi-3 sedang sakit dan ijin tidak masuk magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan). Ketika Saksi-3 dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi-3 melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat, sehingga Saksi-3 tidak bisa melawan dan terjadilah pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa. Dimana pada waktu itu, kondisi rumah dalam keadaan sepi karena Saksi-2 dan Saksi-5 sedang melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan).

14. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa pada saat memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dalam keadaan mabuk akibat dari pengaruh minuman alkohol yaitu berdasarkan penjelasan dari Saksi-2 dan Saksi-3 sewaktu berada di rumah Sdr. Buce Takaeb.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak bermoral seperti orang yang tidak berpendidikan dan Saksi sebagai orang tua hatinya merasa kecewa karena Terdakwa telah menghancurkan masa depan Saksi-2 dan Saksi-3. Karena hal ini merupakan aib besar bagi keluarga Saksi dan apabila Saksi-2 dan Saksi-3 sampai mengalami kehamilan serta melahirkan seorang cucunya akan dikemanakan cucunya tersebut karena Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa masih dalam ikatan satu darah keluarga besar Marga Takaeb.

16. Bahwa Saksi sebagai orang tua Saksi-2 akan menempuh jalur hukum supaya Terdakwa dihukum seadil-adilnya sehingga pada hari Rabu tanggal 20 September

Halaman 19 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6/K/PM III-15/AD/III/2024, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/1 Kupang setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke RST untuk dilakukan *Visum Et Repertum*.

17. Bahwa telah dilakukan perdamaian antara keluarga Saksi serta Sarlota Neken (Saksi-4) dengan keluarga Terdakwa yang diwakili oleh orang tua Terdakwa, namun hal tersebut tidak diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **J L T.**
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : So'e, 3 Juni 2006.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Noinbila RT/RW 001/001 Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59A huruf d menyebutkan jika Perlindungan Khusus bagi anak dilakukan melalui pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi-2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sebelum memberikan keterangannya Saksi-2 menerangkan bahwasannya Saksi-2 menyatakan tidak perlu didampingi oleh pendamping, karena Saksi-2 berani dan tidak merasa takut dalam memberikan keterangannya sebagai Saksi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi merupakan sepupu kandung dari Terdakwa sehingga masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Saksi melaksanakan tugas sekolah untuk magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang karena Saksi mempunyai sepupu kandung di Kupang yaitu Terdakwa. Sehingga, orang tua Saksi yaitu Sdri. Dina Adriana Toislaka (Saksi-1) dan Sdr. Elimelek Takaeb menitipkan Saksi kepada Terdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai rumah di Perumahan BTN Graha Putra Timur di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selain Saksi yang tinggal di rumah Terdakwa juga terdapat Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) dan Sdr. Aris Ariyanto Kase (Saksi-5).
3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Saksi bersama

Halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peterson Saksi-3 dan Saksi-5 tidur di ruang tamu sambil memutar musik. Kemudian, sekira pukul 00.00 WITA, Saksi mendengar Terdakwa mengetuk pintu karena Saksi sewaktu tidur berada di dekat dengan pintu rumah, Saksi-3 berada di tengah dan Saksi-5 berada di samping, sehingga Saksi bangun dan membukakan pintu tersebut. Setelah membuka pintu, kemudian Saksi melanjutkan tidur kembali bersama Saksi-3 dan Saksi-5 sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyimpan helm serta membawa masuk barang bawaannya.

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai menaruh barang bawaannya ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan Saksi yang sedang tidur dan menyuruhnya untuk pindah tidur ke dalam kamar Terdakwa, dengan alasan meminta Saksi untuk membangunkan Terdakwa pada pukul 04.00 WITA. Pada saat itu, tanpa berpikir panjang kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian tidur dengan posisi miring menghadap ke tembok karena Saksi pada waktu itu berpikiran Terdakwa mau tidur di ruang tamu karena Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk. Akan tetapi, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, dimana kondisi kamar pada waktu itu dalam keadaan gelap sehingga Saksi menjadi kaget dan terbangun. Kemudian, Saksi membalikkan badannya karena Saksi merasa takut dan panik selanjutnya Saksi bangun dari tempat tidurnya dan ketika Saksi akan keluar dari kamar, kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Saksi sehingga Saksi berteriak "Aris, Nita tolong abang ada pegang saya".

5. Bahwa pada saat itu teriakan Saksi tersebut tidak ada yang mendengarnya karena Saksi-3 dan Saksi-5 sedang tidur sambil memutar musik dengan suara keras. Setelah itu, Terdakwa mendorong serta membanting Saksi ke kasur kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi sambil Terdakwa mencium bibir Saksi dan pada waktu Saksi mencoba melawan Terdakwa dengan cara memberontak, menendang-nendang sambil menarik tangannya namun tetap tidak bisa lepas. Selanjutnya, Terdakwa langsung melepas celananya serta celana dalam Saksi namun Saksi masih menggunakan baju kaos, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi secara paksa dan Saksi selalu melawan serta memberontak. Namun, tetap tidak bisa lepas dan tidak lama kemudian kurang lebih selama 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur sambil mengatakan "adik jangan kasih tahu siapa-siapa ya ini hanya kita yang tahu". Setelah itu, Saksi tidak menjawab dan hanya menangis sampai pagi karena merasa takut sambil merasakan sakit pada alat kelaminnya dan sekira pukul 04.00 WITA, Saksi keluar dari kamar dan melihat Saksi-3 dan Saksi-5 masih tertidur, akan tetapi Saksi tidak berani membangunkannya karena Saksi merasa malu dan takut.

6. Bahwa Saksi atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak segera melaporkan kepada Saksi-1 karena masih ketakutan dan

Halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan dapat memengaruhi pembuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan meminta tolong untuk menjemputnya di Kantor Denhub Korem 161/Wira Sakti. Setelah sampai di Kantor Denhub Korem 161/Wira Sakti, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-5 ke rumah teman Terdakwa yang berada di Asrama Kuanino dan meminta Saksi-5 untuk menunggunya di sana, karena Terdakwa akan melaksanakan apel malam di Kantor Denhub 161/Wira Sakti.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa pulang ke rumahnya di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kondisi mabuk. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi bersama Saksi-3 masih bermain *handphone* akan tetapi berpura-pura tidur dan ketika Saksi terbangun Terdakwa mengatakan "tolong besok kasih bangun saya pukul 04.00", akan tetapi Saksi tidak menjawabnya. Kemudian, Terdakwa menarik paksa tangan Saksi untuk mengajak tidur di dalam kamar Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar, Saksi menangis akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mendorong serta membanting Saksi ke kasur.

9. Bahwa kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dengan kuat, dimana pada waktu itu Saksi berkata "kenapa kakak buat saya begini" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mencium bibir Saksi. Selanjutnya, Saksi berusaha melawan Terdakwa dengan cara memukul serta menendang Terdakwa namun tetap tidak bisa lepas dari Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membuka celana serta melepas celana dalam Saksi kemudian secara paksa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi dan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi. Setelah itu, Terdakwa terlentang di kasur dan Saksi langsung keluar dari kamar sambil menangis kemudian duduk di belakang rumah sambil merasakan sakit pada alat kelamin Saksi. Kemudian, sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-3 mendatangi Saksi sambil mengatakan "tadi malam saat kamu menangis saya mau bantu kamu namun saya tidak berani", selanjutnya Saksi memeluk Saksi-3 sambil menangis.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Saksi-3 menjemput Saksi dan Saksi-5 di tempat magang akan tetapi pada waktu itu Saksi-3 dalam keadaan menangis sambil berkata "Laura abangni kenapa ko dia buat begini". Selanjutnya, Saksi bertanya kepada Saksi-3 "abang ada mabok ko" kemudian dijawab oleh Saksi-3 sambil menangis "ho abang ada mabok", selanjutnya Saksi hanya diam setelah mendengar jawaban dari Saksi-3 karena Saksi sudah tahu apa yang terjadi. Selanjutnya, Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 pulang ke rumah di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang,

Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-5 tinggal di tempat kost Sdr. Yudi Kase.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Saksi melaporkan kejadian yang telah menyimpannya kepada orang tua Saksi yang bernama Sdr. Dina Adriana Toislaka (Saksi-1). Setelah mendengar laporan dari Saksi tersebut, kemudian Saksi-1 mengatakan "sudah kuatkan diri dan berdoa saja besok kami pergi kesana" dan dijawab oleh Saksi "iya mama".

12. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-1 bersama dengan Sdr. Elimelek Takaeb datang ke tempat kost Sdr. Yudi Kase dan menjemput Saksi, selanjutnya pergi ke rumah Sdr. Bucek Takaeb untuk mencari solusi.

13. Bahwa selanjutnya, baru pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi diantar oleh Saksi-1 untuk membuat laporan ke Denpom IX/1 Kupang.

14. Bahwa pada waktu terjadinya perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023, kondisi kamar dalam keadaan gelap karena di dalam kamar tidak dipasang bolam lampu dan pintu kamar dalam keadaan terkunci.

15. Bahwa pada saat terjadinya perbuatan yang tidak senonoh terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, Saksi menggunakan celana pendek warna ungu dengan baju warna merah sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek warna hitam dengan telanjang dada dan pada saat terjadinya perbuatan yang tidak senonoh pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa menggunakan switer abu-abu, akan tetapi Saksi lupa Terdakwa memakai celana warna apa sedangkan Saksi pada saat itu menggunakan celana warna biru dan baju kaos warna hitam.

16. Bahwa akibat perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 Saksi mengalami sakit pada alat kelaminnya, rasa takut, gelisah dan trauma serta merasa malu.

17. Bahwa pada saat terjadinya perbuatan yang tidak senonoh, Saksi baru berumur 17 tahun 1 bulan 12 hari sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor induk kependudukan 5302024306060003 yang ditandatangani oleh Apris Adrianus Manafe, S.E., M.Si. NIP 197403172000121002 pada tanggal 30 Agustus 2023 dan pada saat diminta keterangan Denpom IX/1 Kupang Saksi didampingi oleh Sdri. Margaritha Harpiana Mauweni, ST.MM.CGGA petugas dari UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

18. Bahwa akibat peristiwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasa takut dan trauma ketika sedang di jalan melihat seorang tentara.

19. Bahwa setelah terjadinya peristiwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh

Halaman 23 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dipanggil Saksi, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi, akan tetapi Saksi tidak menjawab namun Saksi tetap memaafkan dan proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan norma hukum yang ada.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **JUNITA TAKAEB.**
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Oinlasi, 20 Juni 2005.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Masi RT/RW 008/004 Desa Oel'Ekam Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Juli 2023 karena Saksi tinggal di rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Saksi masih ada hubungan keluarga karena masih satu Marga atau Fam Takaeb.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi sudah pulang dari tempat magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) dikarenakan Saksi merasa pusing. Sesampainya di rumah ketika Saksi ingin memasak sayur ternyata minyak tanah untuk bahan bakar memasak sudah habis, sehingga Saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli minyak tanah. Sepulang dari membeli minyak tanah, Saksi mendengar Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang mengajak Terdakwa untuk minum-minuman keras. Setelah Terdakwa menerima telepon, kemudian Terdakwa keluar dan mengatakan kepada Saksi "nanti kalau sudah pulang saya makan.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk kemudian masuk ke dalam kamar dan menguncinya dimana pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar dengan posisi miring menghadap ke tembok. Tidak lama kemudian, Terdakwa memeluk Saksi dari belakang kemudian Saksi memberontak dan menyikut Terdakwa menggunakan tangan Saksi berkali-kali, namun tidak bisa lepas. Selanjutnya, Terdakwa membalikkan badan Saksi dalam posisi terlentang kemudian memegang kedua tangan Saksi dimana pada waktu itu Saksi mengatakan "jangan kakak nanti takut kakak dong datang", kemudian dijawab oleh Terdakwa "aman-aman sudah diam sa" sambil Terdakwa menghisap bibir Saksi sehingga membuat Saksi tidak

Halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Puisa membuat apa apa. Pada saat itu, Saksi menendang Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Saksi dengan sangat kuat sehingga Saksi tidak dapat melepaskan pegangan tangan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan baju Saksi, kemudian Saksi berkata “jangan-jangan kak” akan tetapi Terdakwa mengatakan “sudah aman gak ada orang di rumah” sambil Terdakwa membuka celana yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi secara paksa dengan cara membuka kedua kaki Saksi kemudian menekan dada Saksi dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang alat kelamin Terdakwa dan dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi. Namun, Saksi berusaha mendorong tubuh Terdakwa menggunakan tangan Saksi, akan tetapi Saksi tidak bisa melepaskan diri karena kaki Saksi dijepit menggunakan paha oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian, kurang lebih selama 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi, setelah itu Terdakwa terlentang dan meminta kepada Saksi dengan mengatakan “Junita jemput Sdr. J L T sama Sdr. Aris Ariyanto Kase sana”. Kemudian, Saksi keluar dan pergi ke tempat magang di Yunistar Computer.

5. Bahwa sesampainya di tempat Yunistar Computer, Saksi dalam keadaan menangis. Kemudian, Sdr. J L T (Saksi-2) bertanya kepada Saksi “Nita kamu kenapa” akan tetapi Saksi hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan dari Saksi-2 dan langsung kembali ke rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi dan Saksi-2 duduk di belakang rumah, tidak lama kemudian datang Sdr. Aris Ariyanto Kase (Saksi-5) menghampiri Saksi yang sedang menangis sambil bertanya kepada Saksi “kenapa lu menangis cerita su” akan tetapi Saksi tidak menceritakan apa apa dan hanya menyebut nama Terdakwa setelah itu Saksi-5 masuk ke dalam rumah.

6. Bahwa pada saat terjadi perbuatan yang tidak senonoh terhadap Saksi pada Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kondisi rumah dalam keadaan sepi dan kondisi kamar dalam keadaan gelap karena memang tidak ada lampu. Sedangkan jendela tertutup oleh gordan dan pintu pada saat itu dalam keadaan terkunci karena di kunci oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah Saksi mengalami kejadian perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi yaitu Sdr. Paulus Takaeb dan setelah mendengar hal tersebut Sdr. Paulus

Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6101/Pdt/2023/PT.3A/PTM. Namun, Sdr. Paulus Takaeb tidak ikut pergi ke Kupang karena tidak mempunyai uang.

8. Bahwa pada saat terjadinya perbuatan yang tidak senonoh tersebut, Saksi menggunakan baju kaos warna merah muda dengan corak garis putih dan menggunakan celana kain warna merah sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos loreng lengan panjang dan celana pendek warna hitam.

9. Bahwa akibat dari perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami trauma yang mendalam serta merasakan perih pada alat kelamin Saksi selama 3 (tiga) hari dan Saksi merasa takut dekat dengan Terdakwa. Sehingga, Saksi menuntut supaya Terdakwa dihukum sesuai hukum yang berlaku agar kedepannya Terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut kepada orang lain.

10. Bahwa akibat peristiwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasa trauma dan sakit hati terhadap Terdakwa.

11. Bahwa setelah terjadinya peristiwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.

12. Bahwa Saksi masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tercatat sebagai siswi di SMKN 1 So'e aktif dan belum pernah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seseorang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, yaitu bahwa peristiwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 terjadi pada hari Sabtu, 2 September 2023 bukan hari Minggu tanggal 3 September 2023.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi karena lupa waktu kejadian tersebut dan diperkuat keterangan Sdri. J L T (Saksi-2) jika peristiwa yang dialami Saksi terjadi pada hari Sabtu, 2 September 2023 karena masih pada saat itu pulang dari melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan), sehingga membenarkan sangkalan dari Terdakwa.

Saksi-4

Nama lengkap : **SARLOTA NEKEN.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Petani).
Tempat, tanggal lahir : Oinlasi, 14 Desember 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Masi RT/RW 008/004 Desa Oel'Ekam Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 26 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. J L T (Saksi-2) karena keponakan dari Saksi, sedangkan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) adalah anak kandung Saksi sehingga masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Aris Ariyanto Kase (Saksi-5) melaksanakan tugas magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) dari pogram sekolah SMKN 1 So'e di Kupang. Namun, karena Saksi mempunyai keponakan yang berada di Kupang yaitu Terdakwa, kemudian Suami Saksi atas nama Sdr. Paulus Takaeb menitipkan Saksi-3 kepada Terdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan).
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika telah terjadi perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dan Saksi-2. Akan tetapi, Saksi mengetahui jika telah terjadi perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-3 dan Saksi-2 dari cerita Sdri. Mina Takaeb (saudara kandung Terdakwa).
4. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi belum mengambil keputusan karena masih akan diadakan perkumpulan keluarga besar Takaeb dan dari pihak keluarga Terdakwa belum pernah datang serta meminta maaf kepada keluarga Saksi.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak bermoral dan seperti tidak berpendidikan, Saksi selaku orang tua Saksi-3 merasa kecewa dan menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk menjelaskan permasalahan tersebut.
6. Bahwa telah dilakukan perdamaian antara keluarga Saksi serta Sdri. Dina Adriana Toislaka (Saksi-1) dengan keluarga Terdakwa yang diwakili oleh orang tua Terdakwa, namun hal tersebut tidak diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **ARIS ARIYANTO KASE.**
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Kolon, 23 Agustus 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.

Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal: 008/004 Desa Oel'Ekam, Kecamatan Mollo Tengah,
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama dengan Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) sedang melaksanakan tugas magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di daerah Kupang. Karena sudah mendapat persetujuan dari para orang tua sehingga Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 sama-sama tinggal di rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta tolong untuk menjemputnya di Kantor Denhub Korem 161/Wira Sakti. Setelah sampai di Kantor Denhub Korem 161/Wira Sakti, kemudian Terdakwa mengantar Saksi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Asrama Kuanino dan meminta Saksi untuk menunggunya di sana, karena Terdakwa akan melaksanakan apel malam di Kantor Denhub 161/Wira Sakti. Namun, pada saat itu Saksi tertidur di rumah teman Terdakwa yang berada di Asrama Kuanino, sehingga Terdakwa kembali ke rumah dengan diantar teman Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.00 WITA ketika Saksi berada di tempat kost Sdr. Yudi Kase bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi bertanya kepada Saksi-2 "kenapa bapa dong datang". Kemudian, dijawab oleh Saksi-2 "abang dong mabuk buat aneh-aneh" dan setelah mendengar jawaban dari Saksi-2, selanjutnya Saksi tidak bertanya lagi dan duduk bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menunggu orang tua dari Saksi-2.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika telah terjadi pemerkosaan terhadap Saksi-3. Akan tetapi, pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-3 menghampiri Saksi di tempat magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) sambil menangis dan sambil mengatakan "lain kali kalo ke tempat praktek jangan kasi tinggal saya sendiri di rumah", selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-3 "kenapa menangis?" akan tetapi Saksi-3 tidak menjawab.
6. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemerkosaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat Saksi-2 menceritakan kronologis kejadian tersebut di rumah om yang berada di dekat Asrama Haji.
7. Bahwa menurut cerita yang disampaikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, jika pemerkosaan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada waktu Saksi sedang tertidur pulas di rumah Terdakwa sambil memutar musik kencang, yang kedua dan ketiga Saksi tidak mengetahui karena pada waktu terjadi pemerkosaan

Halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak sedang berada di rumah.

8. Bahwa atas kejadian yang menimpa Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut, Saksi merasa tidak terima dan Saksi berharap Terdakwa harus di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **FREDRIECH EDISON TEFA.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tempat, tanggal lahir : Oinlasi, 25 Februari 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Kelurahan Karang Sirih RT/RW 010/004 Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah guru di SMKN 1 So'e dan menjabat sebagai Ketua Program Keahlian Multimedia yang bertanggung jawab mengkoordinir Siswa yang melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan). Sedangkan Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) merupakan murid Saksi dan sekolah di SMKN 1 So'e.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 orang tua dari Saksi-2 atas nama Sdri. Dina Adriana Toislaka (Saksi-1) pergi ke sekolah SMKN 1 So'e untuk menemui Saksi dengan tujuan untuk meyampaikan serta menceritakan kepada Saksi jika Saksi-2 dan Saksi-3 ada masalah dengan keluarga. Selanjutnya, Saksi bertanya kepada orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 tentang masalah apa, namun orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mau menjelaskan.
4. Bahwa karena orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mau menjelaskan. Kemudian, Saksi menghubungi Saksi-2 dan Saksi-3 melalui telepon dimana pada saat Saksi menghubungi Saksi-2 dan Saksi-3 didengar oleh orang tua dari Saksi-2 dan Saksi-3 dimana pada waktu telepon Saksi bertanya kepada Saksi-2 "kamu sehat" , kemudian dijawab oleh Saksi-2 "sehat pak". Selanjutnya, Saksi bertanya kepada Saksi-2 "kamu ada masalah apa", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "saya malu pak, bapak dengan siapa disitu", selanjutnya dijawab oleh Saksi "saya sendiri, kamu masalah apa" dan dijawab oleh Saksi-2 "saya takut pak, saya lari dari rumah". Kemudian, Saksi bertanya kepada Saksi-2 "kenapa lari", selanjutnya dijawab oleh Saksi-2 "kami dipaksa dengan kekerasan", selanjutnya Saksi kembali bertanya kepada Saksi-2 "pakaiannya dibuka?" dan dijawab oleh Saksi-2 "iya pak". Kemudian, Saksi

Halaman 29 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung no. 12/2024 "kenapa tidak melawan", selanjutnya dijawab oleh Saksi-2 "dia mabuk pak dan mulut saya disumbat". Kemudian, Saksi kembali bertanya kepada Saksi-2 "berapa kali", selanjutnya dijawab oleh Saksi-2 "dua kali pak". Setelah itu, Saksi menanyakan Saksi-3 dengan bertanya "Junita berapa kali" dan dijawab oleh Saksi-3 "satu kali pak", setelah mendengar jawaban tersebut lalu Saksi mematikan teleponnya.

5. Bahwa setelah mengetahui kejadian yang menimpa Saksi-2 dan Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pihak sekolah yang diwakili oleh Sdri. Mery Adriani Maakh (Saksi-8) mengunjungi Saksi-2 dan Saksi-3 di tempat magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Unistar Elektronik dan di Tiara Advertising Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, pada waktu itu Saksi-2 dan Saksi-3 tidak masuk praktek dikarenakan sedang ijin.

6. Bahwa menurut informasi yang Saksi terima, yang tinggal di rumah milik Terdakwa yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Aris Ariyanto Kase (Saksi-5).

7. Bahwa Saksi selaku guru dan orang tua di sekolah sangat kecewa atas perbuatan Terdakwa selaku bapak kecil dari Saksi-2 dan Saksi-3 karena telah memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 untuk berhubungan badan, sehingga Terdakwa harus di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **KILYON TEIN.**
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Oehala, 26 April 2005.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Oehela RT/RW 014/007 Desa Oel'Ekam Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena merupakan paman Saksi dan masih ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah adik dari ibu Saksi.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Tiara Advertising di daerah Kupang. Di mana Sdri. Juwita Laura Takaeb (Saksi-2), Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) dan Sdr. Aris Ariyanto Kase (Saksi-5) tinggal bersama Terdakwa dirumahnya di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan pemaksaan untuk melakukan

Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, dimana pada bulan September 2023 Saksi ditelepon oleh Saksi-3 melalui *Whats App* dan memberitahukan jika Saksi-3 sedang berada di Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan Terdakwa. Kemudian, Saksi bertanya "melaporkan apa", selanjutnya dijawab oleh Saksi-3 "abang (Pratu Apris) perkosa Saya dan Juwita" dan sekarang Saksi-3 tidak tahu mau tinggal dimana, karena rumah Terdakwa sudah dikunci. Selanjutnya, Saksi menyarankan kepada Saksi-3 untuk tinggal bersama temannya atas nama Sdr. Arya Adi Yakob Salam, kemudian dijawab oleh Saksi-3 "baik kaka saya tinggal disana", setelah itu Saksi diminta untuk mengantarkan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 ke rumah Sdr. Arya Adi Yakob Salam.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Saksi mengantar Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 ke rumah Sdr. Arya Adi Yakob Salam dan pada waktu di rumah Sdr. Arya Adi Yakob Salam, Saksi-3 menceritakan kepada Saksi jika Saksi-3 telah dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa pada siang hari sekira bulan September 2023 ketika Saksi-3 ijin tidak masuk magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) karena Saksi-3 sedang tidak enak badan. Di mana pada saat itu, Saksi-3 sedang tidur. Selain itu, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Saksi-3 *video call* melalui aplikasi *Whats App* dengan Saksi juga menceritakan pada malam hari Saksi-2 juga telah dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa, namun Saksi-3 tidak menceritakan kepada Saksi kejadian tersebut dilakukan di ruang tamu atau di kamar. Hanya kejadian tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-3, Saksi berpendapat perbuatan Terdakwa sangat tidak bermoral dan harus di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **MERRY ADRIANI MAAKH.**
Pekerjaan : Guru Honorar.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 7 Maret 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kelurahan Tuak Daun Merah II RT/RW 008/002 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai guru matematika di SMKN 1 So'e sudah 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) sejak bulan Juni 2021 karena masuk sekolah di SMKN 1 So'e.
4. Bahwa pelaksanaan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) sudah dijadwalkan oleh Ketua Jurusan SMKN 1 So'e dimulai pada bulan Juli 2023.
5. Bahwa selama Saksi-2 dan Saksi-3 melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melaporkan tempat sementara tinggal selama melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang kepada Guru Jurusan maupun pihak SMKN 1 So'e.
6. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 ketika orang tua Saksi-2 atas nama Sdri. Dina Adriana Toislaka (Saksi-1) dengan ditemani Sdr. Anderias Toislaka dan Sdr. Ronal Takaeb pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA, datang ke SMKN 1 So'e untuk menceritakan atau melaporkan kejadian yang menimpa Saksi-2 dan Saksi-3 ketika tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana menurut informasi dari Saksi-1 yang tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Aris Ariyanto Kase (Saksi-5). Namun, Saksi tidak mengetahui percakapan apa saja yang orang tua Saksi-2 sampaikan waktu di SMKN 1 So'e karena waktu itu Saksi ada jadwal kegiatan belajar mengajar di kelas.
7. Bahwa selain informasi dari orang tua Saksi-2, Saksi juga mendapat informasi atau diberitahu oleh Sdri. Nona Kian tentang perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 karena Sdri. Nona Kian adalah wali kelas Saksi-2 dan Saksi-3 serta sempat menghubungi Saksi-2 dan Saksi-3 setelah mendapat laporan dari orang tua Saksi-2.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Saksi mendapat tugas dari SMKN 1 So'e untuk memonitor semua Siswa yang sedang melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan pada saat itu Saksi sempat mengunjungi tempat PKL (Praktek Kerja Lapangan) Saksi-2 dan Saksi-3. Namun, pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada di tempat praktek dikarenakan sedang ijin pulang ke orang tuanya di Kota So'e.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 ketika berada di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, Saksi tidak mengetahui akibat dan motif dari

Halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi berharap supaya Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa yang mengetahui atas peristiwa yang menimpa Saksi-2 dan Saksi-3 antara lain Kepala Sekolah dan Guru Jurusan SMKN 1 So'e.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2019 di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama (Dikjurta) Perhubungan TNI AD tahun 2020 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Setelah lulus ditempatkan berdinam di Kodim 1621/Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Koramil 1621-02/Amanuban Tengah menjadi Babinsaramil di Desa Niki-niki dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Kemudian, dipindahtugaskan ke Hubdam IX/Udayana yaitu di Denhub Korem 161/Wira Sakti, Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan jabatan Tamudi Timhub 2 Subdenhub 1 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200291640498.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

5. Bahwa Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki.

Halaman 33 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana dan telah berdinas menjadi Prajurit TNI AD selama 3,5 (tiga koma lima) tahun.
7. Bahwa Terdakwa selama berdinas menjadi Prajurit TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan belum mendapatkan tanda jasa.
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) sejak kecil karena karena masih ada hubungan keluarga, di mana Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sepupu dari Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa berstatus bujang dan tinggal di Asrama bujangan Denhubrem 161/Wira Sakti Kuanino akan tetapi Terdakwa kadang tinggal rumahnya sendiri di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor No.13 di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 orang tua Saksi-2 atas nama Sdr. Elimelek Takaeb panggilan Sdr. Mky Takaeb dan orang tua Saksi-3 atas nama Sdr. Paulus Takaeb dan juga Sdr. Aris Ariyanto Kase (Saksi-5) teman dari Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor No.13 di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk menitipkan anaknya menumpang tinggal di rumah Terdakwa selama melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang.
11. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor No.13 di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman alkohol jenis moke. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengetuk pintu dan dibukakan oleh Saksi-2 dan ketika Terdakwa masuk melihat Saksi-3 dan Saksi-5 sedang tertidur pulas di ruang tengah sambil memutar musik dengan keras. Setelah itu, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan meminta Saksi-2 untuk menemani Terdakwa tidur di dalam kamar dengan tujuan supaya Saksi-2 dapat membangunkan Terdakwa pagi harinya, namun pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 dengan berat hati menurutinya.
12. Bahwa setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar dan langsung tidur bersama Saksi-2 di kasur dengan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa. Tidak lama kemudian, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sehingga membuat Saksi-2 merasa kaget, sehingga Saksi-2 melakukan perlawanan dengan cara menyikut Terdakwa dengan keras menggunakan tangan kiri mengenai bagian dada Terdakwa. Kemudian, Saksi-2 membalikkan badannya dan mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya dan Terdakwa tetap berusaha memeluk tubuh Saksi-2 dengan erat. Kemudian, Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sampai tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 secara paksa dengan kedua tangan sampai telanjang

Halaman 34 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pbulat dan Saksi-2 terus berusaha memberontak untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa. Namun, Saksi-2 kalah tenaga dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-2 dengan cara paksa.

13. Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di atas tempat tidur. Kemudian, Terdakwa berpesan dan menekankan kepada Saksi-2 untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dengan mengatakan "adik, jangan kasih tahu siapa-siapa, ini hanya kita saja yang tahu". Ketika itu, Saksi-2 hanya diam saja dan memakai bajunya kemudian tidur di dalam kamar dengan posisi membelakangi Terdakwa karena merasa takut serta trauma dan sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-2 memberanikan diri keluar dari kamar Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman alkohol jenis moke. Sesampainya, di rumah kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan dibukakan oleh Saksi-2, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi-3 dan Saksi-5 sedang tidur pulas di ruang tengah sambil mendengarkan musik dengan suara agak keras. Melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk tidur di dalam kamar untuk menemani Terdakwa tidur akan tetapi Saksi-2 menolak dan mengatakan "abang tidur di kamar saja, nanti jam 4 saya bangunkan"; kemudian Saksi-2 kembali tidur bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-5 di ruang tengah.

15. Bahwa karena Saksi-2 menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 selanjutnya memegang tangan kanan Saksi-2 dan menariknya secara paksa untuk masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu tidur bersama di kasur dengan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang kemudian Saksi-2 berusaha melawan Terdakwa dengan cara menyikut Terdakwa akan tetapi pelukan Terdakwa sangat erat sehingga Saksi-2 tidak bisa lepas. Setelah itu, Terdakwa membalikkan tubuh Saksi-2 dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih serta mencium bibir Saksi-2. Selanjutnya, Saksi-2 berusaha melawan dengan cara memukul, mendorong dan menendang tubuh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mendekap tubuh Saksi-2 dengan kuat sambil membuka paksa pakaian Saksi-2 sampai telanjang bulat. Kemudian, Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sambil melepas celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah

Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptegang ke dalam alat kelamin Saksi-2 secara paksa dan Saksi-2 tetap melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi-2. Selanjutnya, Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi-2 sambil Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa langsung tidur sedangkan Saksi-2 memakai pakaiannya, selanjutnya keluar dari kamar dan bergabung tidur di ruang tengah bersama Saksi-3 dan Saksi-5.

17. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Terdakwa minum bersama Sdr. Okto Fae di daerah Goa Monyet Kecamatan Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor No.13 di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur-dalam kondisi mabuk akibat minuman alkohol jenis moke. Ketika masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi-3 sedang tidur pulas di kamar Terdakwa sambil mendengarkan musik dengan suara keras karena rumah dalam kondisi sepi dimana Saksi-2 dan Saksi-5 sedang tidak ada di rumah. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-3 yang sedang tidur pulas dari arah depan sehingga Saksi-3 menjadi kaget dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dengan cara mendorong serta menendang-nendang tubuh Terdakwa.

18. Bahwa ketika itu Saksi-3 berusaha berdiri untuk keluar dari kamar, namun Terdakwa menarik tangan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan Saksi-3 ke kasur. Kemudian, Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 dengan tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-3 kemudian tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-3 menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan membuka secara paksa pakaian Saksi-3 sampai telanjang bulat. Setelah itu, Terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-3 secara paksa. Setelah alat kelamin milik Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi-3, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun dan kurang lebih selama 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Saksi-3. Setelah itu, Saksi-3 mengenakan pakaiannya kemudian keluar dari kamar sedangkan Terdakwa tidur di kamar.

19. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami terhadap Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terhadap Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali. Di mana perbuatan tersebut dilakukan secara paksa atas kemauan Terdakwa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nafsu Terdakwa dan setiap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol jenis moke. Pada saat Terdakwa memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2

Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pd dan Saksi-3, Terdakwa selalu menggunakan baju kaos lengan pendek serta celana pendek, namun untuk warnanya Terdakwa sudah lupa.

20. Bahwa penyebab Terdakwa memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis moke. Sehingga, Terdakwa menjadi bernafsu serta bergairah melihat kemolekan tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 dan setiap selesai memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut Terdakwa merasa puas sedangkan Saksi-2 maupun Saksi-3 selalu merintih karena menahan rasa sakit.

21. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Buce Takaeb, kemudian Sdr. Buce Takaeb bertanya kepada Terdakwa tentang perbuatan yang telah memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 dan Saksi-3. Pada awalnya Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatan tersebut, namun setelah Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan kesaksian selaku korban kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa menjelaskan jika pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman alkohol. Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa, kemudian Sdr. Buce Takaeb menjadi geram dan secara spontan menampar pipi Terdakwa.

22. Bahwa pada saat Terdakwa memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 secara paksa, Saksi-2 baru berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan bukti foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan Nomor 5302024306060003 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama J L T dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor 5302020704110001 atas nama Elimelek Takaeb dijelaskan jika Saksi-2 dilahirkan pada tanggal 3 Juni 2006. Sedangkan Saksi-3 sudah berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan Nomor AL.865.0077025 tanggal 22 September 2014 atas nama Junita Takaeb dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor 5302300501110029 atas nama Paulus Takaeb dijelaskan jika Saksi-3 dilahirkan pada tanggal 20 Juni 2005.

23. Bahwa alasan Terdakwa memaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa melihat bentuk tubuh (*body*) yang seksi, sehingga hawa nafsu Terdakwa muncul dan karena juga terdapat kesempatan.

24. Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh orang tua Terdakwa pada akhir bulan September 2023 (tanggal lupa) ketika Terdakwa telah berada di dalam Ruang Sel Tahanan Denpom IX/Kupang, dimana telah diadakan perdamaian. Pada saat itu, orang tua Terdakwa memberikan uang sebagai denda adat, kain adat dan 2 (dua) ekor sapi kepada orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu Sdri. Dina Adriana Toislaka (Saksi-1) dan

Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PSdri. Sarlota Neken (Saksi-4).

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - b. 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - c. 1 (satu) buah celana pendek warna ungu dengan garis biru milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - d. 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - e. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - f. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - g. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda Sdri. Junitani Takaeb (Saksi-3);
 - h. 1 (satu) buah BH warna cream dengan garis hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - i. 1 (satu) buah baju warna merah muda milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - j. 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun dengan motif garis warna putih milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - k. 1 (satu) buah BH warna merah muda milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - l. 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Terdakwa; dan
 - m. 1 (satu) buah celana pendek hitam milik Terdakwa.
2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/11/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
 - b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
 - c. 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/10/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - d. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Elimelek Takaeb;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Paulus Takaeb; dan
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat dalam perkara ini yang

Halaman 38 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Oditur Militer di persidangan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi dalam berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang, Dandepom IX/1 Kupang telah melakukan penyitaan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari foto tampak depan rumah milik Terdakwa, foto ruang tengah rumah milik Terdakwa dan foto ruang kamar rumah milik Terdakwa tempat terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3), 1 (satu) lembar foto Sdri. J L T (Saksi-2) dan 1 (satu) lembar foto Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3), oleh karena terhadap barang bukti surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut menjadi tambahan barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan demikian barang bukti surat dalam perkara ini berupa:

- a. 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/11/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
- b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
- c. 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/10/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- d. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Elimelek Takaeb;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Paulus Takaeb;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- i. 2 (dua) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari foto tampak depan rumah milik Terdakwa, foto ruang tengah rumah milik Terdakwa dan foto ruang kamar rumah milik Terdakwa tempat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- j. 1 (satu) lembar foto Sdri. J L T (Saksi-2); dan
- k. 1 (satu) lembar foto Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti barang pada point b, c dan e, dan h, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut merupakan barang-barang yang dikenakan Saksi-2 (Sdri. J L T) pada saat Terdakwa melakukan pemaksaan hubungan badan dengan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di Perumahan BTN Graha Putra Timur di daerah Alak, Kelurahan Alak,

Halaman 39 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terhadap barang bukti barang tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara Tedakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti barang pada point a, d dan f, dan h, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut merupakan barang-barang yang dikenakan Saksi-2 (Sdri. J L T) pada saat Terdakwa melakukan pemaksaan hubungan badan dengan Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 di Perumahan BTN Graha Putra Timur di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terhadap barang bukti barang tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara Tedakwa.

3. Bahwa terhadap barang bukti barang pada point g, i dan j, dan k, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut merupakan barang-barang yang dikenakan Saksi-3 (Sdri. Junita Takaeb) pada saat Terdakwa melakukan pemaksaan hubungan badan dengan Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 di Perumahan BTN Graha Putra Timur di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terhadap barang bukti barang tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara Tedakwa.

4. Bahwa terhadap barang bukti barang pada point l dan m, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut merupakan barang-barang yang dikenakan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemaksaan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. J L T) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 dan dengan Saksi-3 (Sdri. Junita Takaeb) pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 di Perumahan BTN Graha Putra Timur di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terhadap barang bukti barang tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara Tedakwa.

5. Bahwa mengenai barang bukti surat pada point a berupa 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/11/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. J L T (Saksi-2) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti

Halaman 40 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut merupakan bukti autentik perihal hasil pemeriksaan fisik *Visum Et Repertum* terhadap Saksi-2 akibat kekerasan terhadap dirinya yang merupakan tergolong anak di bawah umur yang hasil pemeriksaannya ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RST Tk.III Wira Sakti Kupang atas nama dr. Anthonius Carlos Ora Adja dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- a. Tanda vital: Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut jantung seratus tiga kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celsius.
- b. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan wajah, leher, dada, perut ataupun tangan serta kaki.
- c. Pada bagian kelamin didapatkan robekan pada selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan.

Dengan kesimpulan ditemukan pada bagian kelamin didapatkan robekan selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

6. Bahwa mengenai barang bukti surat pada point b berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. J L T (Saksi-2) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis menerangkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Saksi-2 perihal Parameter PST (Test Kehamilan) yang dilakukan oleh Verifikator atas nama Sdr. Yohan, A. Md. Kes yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium Wira Sakti Kupang atas nama Peltu I Putu Jacky Setiawan, A.Md. AK., dengan kesimpulan negatif dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

7. Bahwa mengenai barang bukti surat pada poin c yaitu berupa 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/10/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis yang menerangkan hasil pemeriksaan fisik *Visum Et Repertum* terhadap Saksi-3 akibat kekerasan seksual terhadap dirinya yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RST Tk.III Wira Sakti Kupang atas nama dr. Anthonius Carlos Ora Adja dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- a. Tanda vital: Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air

Halaman 41 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faksa, denyut jantung delapan puluh enam kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh empat koma empat derajat celcius.

b. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan wajah, leher, dada, perut ataupun tangan serta kaki.

c. Pada bagian kelamin didapatkan robekan pada selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan.

Dengan kesimpulan ditemukan pada bagian kelamin didapatkan robekan selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Tedakwa.

8. Bahwa mengenai barang bukti surat pada point d yaitu berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis menerangkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Saksi-3 perihal Parameter PST (Test Kehamilan) yang dilakukan oleh Verifikator atas nama Sdr. Yohan, A. Md. Kes yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium Wira Sakti Kupang atas nama Peltu I Putu Jacky Setiawan, A.Md. AK., dengan kesimpulan negatif dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Tedakwa.

9. Bahwa mengenai barang bukti surat pada pint e yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Elimelek Takaeb tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis yang menerangkan jika Sdri. J L T (Saksi-2) sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga tersebut merupakan putri kandung dari Sdr. Elimelek Takaeb dengan status sebagai pelajar dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Tedakwa.

10. Bahwa mengenai barang bukti surat pada poin f yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. J L T (Saksi-2) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis yang menerangkan jika benar telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan dari pasangan Sdr. Elimelek Takaeb dan Sdri. Dina Adriana Toislaka di

Halaman 42 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Juni 2006, sehingga dapat disimpulkan jika pada saat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, usia Saksi-2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dalam kategori anak di bawah umur dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

11. Bahwa mengenai barang bukti surat pada poin g yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Paulus Takaeb tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis menerangkan jika Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga tersebut merupakan putri kandung dari Sdr. Paulus Takaeb dengan status sebagai pelajar dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

12. Bahwa mengenai barang bukti surat pada poin h yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis yang menerangkan jika benar telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan dari pasangan Sdr. Paulus Takaeb dan Sdri. Sarlota Neken di Desa Oinlasi pada tanggal 20 Juni 2005, sehingga dapat disimpulkan jika pada saat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, usia Saksi-3 telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau dalam kategori bukan anak di bawah umur dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

13. Bahwa mengenai barang bukti surat pada poin i yaitu berupa 2 (dua) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari foto tampak depan rumah milik Terdakwa, foto ruang tengah rumah milik Terdakwa dan foto ruang kamar rumah milik Terdakwa tempat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik berupa foto-foto yang semuanya itu adalah foto dari bagian lokasi tempat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 yang dilakukan di kamar rumah milik Terdakwa di Perumahan BTN Graha Putra Timur di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Tedakwa.

14. Bahwa mengenai barang bukti surat pada poin j yaitu berupa 1 (satu) lembar foto Sdri. J L T (Saksi-2) dan barang bukti pada poin k yaitu berupa 1 (satu) lembar foto Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik berupa foto yang menerangkan jika benar merupakan wajah dari Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai korban perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Tedakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa barang-barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menyatakan jika perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 dalam kamar rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timur di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi bukan pada hari Minggu, 3 September 2023, atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim mengkorelasikan keterangan para Saksi yaitu Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdr. Aris Ariyanto Kase (Saksi-5) yang menyatakan jika Saksi-2 juga masih ingat dan juga membenarkan jika peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 2 September 2023 karena Saksi-2 dan Saksi-5 pada hari itu pulang dari melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan dijemput oleh Saksi-3, atas keterangan Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa tersebut saling bersesuaian demikian pula keterangan Saksi-2 dan Saksi-5 telah disumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat dibenarkan dan diterima sebagai serta dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya

Halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mempertahankan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan jika Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa juga dikuatkan serta didukung dengan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti surat berupa *Visum Et Repertum* (VER) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2019 di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama (Dikjurta) Perhubungan TNI AD tahun 2020 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Setelah lulus ditempatkan berdinast di Kodim 1621/Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Koramil 1621-02/Amanuban Tengah menjadi Babinsaramil di Desa Niki-niki dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Kemudian, dipindahtugaskan ke Hubdam IX/Udayana yaitu di Denhub Korem 161/Wira Sakti, Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan jabatan Tamudi Timhub 2 Subdenhub 1 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200291640498.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pemah

Halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publikasi putusan secara tidak formal maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki.
6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana dan telah berdinis menjadi Prajurit TNI AD selama 3,5 (tiga koma lima) tahun.
7. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis menjadi Prajurit TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan belum mendapatkan tanda jasa.
8. Bahwa benar Sdri. Dina Adriana Toislaka (Saksi-1), Sdri. Sarlota Neken (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga dalam hal ini keponakan. Begitu juga dengan Sdr. Aris Ariyanto Kase (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan juga Sdr. Kilyon Tein (Saksi-7) kenal dengan Terdakwa sebagai paman Saksi-7.
9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) sejak kecil karena karena masih ada hubungan keluarga, di mana Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sepupu kandung dari Terdakwa serta masih ada hubungan keluarga karena masih satu Marga atau Fam Takaeb.
10. Bahwa benar Sdr. Fredriech Edison Tefa (Saksi-6) dan Sdri. Mery Adriani Maakh (Saksi-8) kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3 karena merupakan murid Saksi dan sekolah di SMKN 1 So'e, dimana Saksi-6 adalah guru di SMKN 1 So'e dan menjabat sebagai Ketua Program Keahlian Multimedia yang bertanggung jawab mengkoordinir Siswa yang melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Saksi-8 sebagai guru matematika di SMKN 1 So'e.
11. Bahwa benar pelaksanaan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) sudah dijadwalkan oleh Ketua Jurusan SMKN 1 So'e dimulai pada bulan Juli 2023.
12. Bahwa benar selama Saksi-2 dan Saksi-3 melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melaporkan tempat sementara tinggal selama melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang kepada Guru Jurusan maupun pihak SMKN 1 So'e.
13. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 bercerita kepada orang tua Terdakwa jika Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 akan melaksanakan tugas dari SMKN 1 So'e untuk

Halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyimpan helm serta membawa masuk barang bawaannya. Setelah itu, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-2 yang sedang tidur serta menyuruhnya untuk pindah tidur ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian, Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menemani Terdakwa tidur di dalam kamar dengan tujuan supaya Saksi-2 dapat membangunkan Terdakwa pada pukul 04.00 WITA. Namun, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 dengan berat hati menurutinya.

17. Bahwa benar pada saat itu, tanpa berpikir panjang kemudian Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci kamar, kemudian tidur bersama Saksi-2 di kasur. Kemudian, Saksi-2 tidur dengan posisi miring menghadap ke tembok (Saksi-2 membelakangi Terdakwa) karena Saksi-2 pada waktu itu berpikiran Terdakwa mau tidur di ruang tamu karena Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk. Di mana pada saat itu, kondisi kamar dalam keadaan gelap dan tidak lama kemudian, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sehingga membuat Saksi-2 merasa kaget dan terbangun. Kemudian, Saksi-2 membalikkan badannya dan karena Saksi-2 merasa takut dan panik selanjutnya Saksi-2 bangun dari tempat tidurnya, dan ketika Saksi-2 akan keluar dari kamar, kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Saksi-2 sehingga Saksi-2 berteriak "Aris, Nita tolong abang ada pegang saya". Namun, pada saat itu teriakan Saksi tersebut tidak ada yang mendengarnya karena Saksi-3 dan Saksi-5 sedang tidur sambil memutar musik dengan suara keras.

18. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa mendorong serta membanting Saksi-2 ke kasur kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 sambil Terdakwa mencium bibir Saksi-2. Selanjutnya, Saksi-2 melakukan perlawanan dengan cara memberontak, menendang-nendang sambil menarik tangan Saksi-2 namun tetap tidak bisa lepas dan juga menyikut Terdakwa dengan keras menggunakan tangan kiri mengenai bagian dada Terdakwa. Kemudian, Saksi-2 membalikkan badannya dan mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Saksi-2 dan Terdakwa tetap berusaha memeluk tubuh Saksi-2 dengan erat. Kemudian, Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sampai tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 secara paksa dengan kedua tangan sampai telanjang bulat namun Saksi-2 masih menggunakan baju kaos, dimana pada saat itu Saksi-2 menggunakan baju kaos warna merah, celana pendek warna ungu, celana dalam warna hitam dan BH warna cream dengan garis hitam dan Saksi-2 terus berusaha memberontak untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa. Namun, Saksi-2 kalah tenaga dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa yang menggunakan kaos warna hitam kemudian membuka celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-2 dengan cara paksa dan pada saat itu Saksi-2 selalu melawan dan

Halaman 48 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2023
Pemberontak, namun tetap tidak bisa lepas.

19. Bahwa benar setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di atas tempat tidur. Kemudian, Terdakwa berpesan dan menekankan kepada Saksi-2 untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dengan mengatakan "adik, jangan kasih tahu siapa-siapa, ini hanya kita saja yang tahu". Ketika itu, Saksi-2 hanya diam saja tidak menjawab sambil memakai bajunya serta hanya menangis karena merasa takut sambil serta trauma dan juga merasakan sakit pada alat kelamin Saksi-2. Kemudian, Saksi-2 tidur di dalam kamar dengan posisi membelakangi Terdakwa karena merasa takut serta trauma dan sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-2 memberanikan diri keluar dari kamar Terdakwa dan melihat Saksi-3 dan Saksi-5 masih tertidur, akan tetapi Saksi-2 tidak berani membangunkannya karena Saksi-2 merasa malu dan takut.

20. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan meminta tolong untuk menjemputnya di Kantor Denhub Korem 161/Wira Sakti. Setelah sampai di Kantor Denhub Korem 161/Wira Sakti, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-5 ke rumah teman Terdakwa yang berada di Asrama Kuanino karena Terdakwa akan melaksanakan apel malam di Kantor Denhub 161/Wira Sakti dan meminta Saksi-5 untuk menunggunya di sana karena Terdakwa sedang minum-minuman alkohol bersama teman-temannya sampai larut malam. Namun, pada saat itu Saksi-5 tertidur di rumah teman Terdakwa yang berada di Asrama Kuanino, sehingga Terdakwa pulang seniri ke rumah.

21. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumahnya di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman alkohol jenis moke. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi-2 bersama Saksi-3 masih bermain *handphone* akan tetapi berpura-pura tidur dan ketika Saksi-2 terbangun Terdakwa mengatakan "tolong besok kasih bangun saya pukul 04.00", akan tetapi Saksi-2 tidak menjawabnya dan kemudian Saksi-2 kembali tidur bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-5 di ruang tengah. Kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk tidur di dalam kamar untuk menemani Terdakwa tidur akan tetapi Saksi-2 menolak dan mengatakan "abang tidur di kamar saja, nanti jam 4 saya bangunkan". Karena Saksi-2 menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 dan menariknya secara paksa tangan Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar serta mengajak tidur di dalam kamar Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar dimana kondisi kamar dalam keadaan gelap

Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di dalam kamar tidak dipasang bola lampu, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, Saksi-2 menangis akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mendorong serta membanting Saksi-2 ke kasur, setelah itu tidur bersama di kasur dengan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa.

22. Bahwa benar tidak lama kemudian, Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 dengan kuat, dimana pada waktu itu Saksi-2 berkata "kenapa kakak buat saya begini" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya. Ketika itu Saksi-2 berusaha melawan Terdakwa dengan cara menyikut Terdakwa akan tetapi pelukan Terdakwa sangat erat sehingga Saksi-2 tidak bisa lepas. Setelah itu, Terdakwa membalikkan tubuh Saksi-2 dalam posisi terlentang dengan memegang kedua tangan Saksi-2 dengan kuat, dimana pada waktu itu Saksi-2 berkata "kenapa kakak buat saya begini" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya langsung menindih serta mencium bibir Saksi-2. Selanjutnya, Saksi-2 berusaha melawan dengan cara memukul, mendorong dan menendang tubuh Terdakwa, akan tetapi tetap tidak bisa lepas dari Terdakwa karena tetap mendekap tubuh Saksi-2 dengan kuat.

23. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa membuka celana serta melepas celana dalam Saksi-2 secara paksa sampai telanjang bulat. Pada saat itu, Saksi-2 menggunakan baju kaos warna hitam, celana pendek warna biru, celana dalam warna merah muda dan BH warna cream dengan garis hitam. Kemudian, Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sambil melepas celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menggunakan kaos warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-2 secara paksa dan Saksi-2 tetap melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi-2. Selanjutnya, Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi-2 sambil Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2. Setelah itu, Terdakwa langsung terlentang tidur di kasur sedangkan Saksi-2 memakai pakaiannya, selanjutnya keluar dari kamar sambil menangis kemudian duduk di belakang rumah sambil merasakan sakit pada alat kelamin Saksi-2. Kemudian, sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-3 mendatangi Saksi-2 sambil mengatakan "tadi malam saat kamu menangis saya mau bantu kamu namun saya tidak berani", selanjutnya Saksi-2 memeluk Saksi-3 sambil menangis.

24. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-3 sudah pulang dari tempat magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) dikarenakan Saksi-3 merasa pusing. Sesampainya di rumah ketika Saksi-3 ingin memasak sayur ternyata minyak tanah untuk bahan bakar memasak sudah habis, sehingga Saksi-3 meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli minyak

Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6/K/PM III-15/AD/III/2024
putusan Mahkamah Agung No. 6/K/PM III-15/AD/III/2024
tanah. Setelah pulang dan membeli minyak tanah, Saksi-3 mendengar Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang mengajak Terdakwa untuk minum-minuman keras. Setelah Terdakwa menerima telepon, kemudian Terdakwa keluar dan mengatakan kepada Saksi-3 "nanti kalau sudah pulang saya makan. Kemudian, Terdakwa minum bersama Sdr. Okto Fae di daerah Goa Monyet Kecamatan Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor No.13 di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kondisi mabuk akibat minuman alkohol jenis moke.

25. Bahwa benar ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi-3 sedang tidur pulas di kamar Terdakwa dengan posisi miring menghadap ke tembo sambil mendengarkan musik dengan suara keras karena rumah dalam kondisi sepi dimana Saksi-2 dan Saksi-5 sedang tidak ada di rumah dan kondisi kamar dalam keadaan gelap karena memang tidak ada lampu, sedangkan jendela tertutup oleh gorden. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menutup serta mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-3 yang sedang tidur pulas dari arah depan sehingga Saksi-3 menjadi kaget dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dengan cara mendorong, memberontak, menyikut dengan kedua tangan Saksi-3 serta menendang-nendang tubuh Terdakwa secara berkali-kali namun tidak bisa lepas. Ketika itu Saksi-3 berusaha berdiri untuk keluar dari kamar, namun Terdakwa menarik tangan Saksi-3 serta membalikkan badan Saksi-3 dalam posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan Saksi-3 ke kasur. Kemudian, Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 dengan tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-3 kemudian tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-3 menggunakan tangan kiri dimana pada waktu itu Saksi-3 mengatakan "jangan kakak nanti takut kakak dong datang", kemudian dijawab oleh Terdakwa "aman-aman sudah diam sa" sambil Terdakwa menghisap bibir Saksi-3 sehingga membuat Saksi-3 tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu, Saksi-3 menendang Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Saksi-3 dengan sangat kuat sehingga Saksi-3 tidak dapat melepaskan pegangan tangan Terdakwa.

26. Bahwa benar kemudian tangan kanan Terdakwa membuka secara paksa baju warna merah muda, celana pendek warna merah marun dengan motif garis warna putih, celana dalam warna merah muda dan BH warna merah muda Saksi-3 sampai telanjang bulat, selanjutnya Saksi-3 berkata "jangan-jangan kak" akan tetapi Terdakwa mengatakan "sudah aman gak ada orang di rumah". Setelah itu, Terdakwa yang menggunakan kaos warna hitam kemudian membuka celana warna hitam yang digunakan sampai lutut kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-3 secara paksa dengan cara membuka kedua kaki Saksi-3 kemudian menekan dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan,

Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tangan kanan memegang alat kelamin Terdakwa dan dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi-3. Namun, Saksi-3 berusaha mendorong tubuh Terdakwa menggunakan tangan Saksi-3, akan tetapi Saksi-3 tidak bisa melepaskan diri karena kaki Saksi-3 dijepit menggunakan paha oleh Terdakwa. Setelah alat kelamin milik Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi-3, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun dan kurang lebih selama 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Saksi-3 tepatnya di atas perut Saksi-3. Setelah itu, Saksi-3 mengenakan pakaiannya kemudian keluar dari kamar sedangkan Terdakwa terlentang tidur di kamar dan meminta kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Junita jemput Sdr. J L T sama Sdr. Aris Ariyanto Kase sana". Kemudian, Saksi-3 keluar dan pergi ke tempat magang di Yunistar Computer.

27. Bahwa benar sesampainya di tempat Yunistar Computer sekira pukul 16.00 WITA, Saksi-3 dalam keadaan menangis. Kemudian, Sdr. J L T (Saksi-2) bertanya kepada Saksi "Nita kamu kenapa", selanjutnya dijawab oleh Saksi-3 "Laura abangni kenapa ko dia buat begini". Selanjutnya, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 "abang ada mabok ko" kemudian dijawab oleh Saksi-3 sambil menangis "ho abang ada mabok", setelah itu Saksi-2 hanya diam setelah mendengar jawaban dari Saksi-3 karena Saksi-2 sudah tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, Saksi-3 juga menghampiri Saksi-5 di tempat magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) sambil menangis dan sambil mengatakan "lain kali kalo ke tempat praktek jangan kasi tinggal saya sendiri di rumah", selanjutnya Saksi-5 bertanya kepada Saksi-3 "kenapa menangis?" akan tetapi Saksi-3 tidak menjawab.

28. Bahwa benar selanjutnya, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 langsung kembali ke rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-3 dan Saksi-2 duduk di belakang rumah, tidak lama kemudian datang Saksi-5 menghampiri Saksi-3 yang sedang menangis sambil bertanya kepada Saksi-3 "kenapa lu menangis cerita su" akan tetapi Saksi-3 tidak menceritakan apa-apa dan hanya menyebut nama Terdakwa setelah itu Saksi-5 masuk ke dalam rumah.

29. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 tinggal di tempat kost Sdr. Yudi Kase.

30. Bahwa benar jika Saksi-7 pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, Saksi-3 *video call* melalui aplikasi *Whats App* dengan Saksi juga menceritakan pada malam hari Saksi-2 juga telah dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa, namun Saksi-3 tidak menceritakan kepada Saksi kejadian tersebut dilakukan di ruang tamu atau di kamar. Hanya kejadian tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak,

Halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 6/K/PM III-15/AD/III/2024, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

31. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi-2 menghubungi kedua orang tuanya yaitu Saksi-1 dan Sdr. Elimelek Takaeb melalui telefon untuk memberikan kabar tentang keadaannya selama mengikuti magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang, namun pada saat menelefon Saksi-2 melaporkan kejadian yang telah menyimpannya sambil menangis dengan mengatakan "Saya dipaksa abang Apris" berulang kali. Namun, pada saat itu Saksi-2 tidak menjelaskan maksud dari perkataan tersebut dikarenakan Saksi-2 takut kepada ayahnya Sdr. Elimelek Takaeb. Karena Saksi-1 merasa curiga dan berpikiran jika Saksi-2 telah mendapatkan perlakuan yang tidak wajar serta Saksi-2 dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja telah mendapat perlakuan yang tidak wajar dan Saksi-1 merasa jika Saksi-2 sedang tidak baik-baik saja. Selanjutnya, Saksi-1 berupaya menanyakan sendiri kepada Saksi-2 dengan cara mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui *inbox* di *Facebook* dan Saksi-2 membalasnya sehingga terjadi percakapan panjang. Namun, dari percakapan di *inbox Facebook* tersebut Saksi-2 belum mengatakan sejujurnya maksud dari perkataannya "Saya dipaksa abang Apris" selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada kakaknya atas nama Sdr. Andreas Toislaka untuk menanyakan langsung kepada Saksi-2 tentang apa yang telah terjadi, namun Saksi-2 tetap tidak mau menjelaskannya. Setelah mendengar laporan dari Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-1 mengatakan "sudah kuatkan diri dan berdoa saja besok kami pergi kesana" dan dijawab oleh Saksi-2 "iya mama".

32. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi-1 dengan ditemani Sdr. Anderias Toislaka dan Sdr. Ronal Takaeb mendatangi sekolah Saksi-2 di SMKN 1 So'e untuk bertemu Saksi-6 selaku guru pembimbing dengan tujuan untuk meminta ijin menjemput Saksi-2 yang sedang melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang untuk dibawa pulang ke So'e karena Saksi-2 sedang ada masalah keluarga. Selanjutnya, Saksi-6 bertanya kepada Saksi-1 tentang masalah apa, namun Saksi-1 tidak mau menjelaskan. Karena Saksi-1 tidak mau menjelaskan permasalahan yang menimpa Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga Saksi-6 tidak mengizinkan Saksi-1 untuk menjemput Saksi-2 sebab masih melaksanakan tugas magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan), karena Saksi-1 tidak mau menceritakan permasalahannya selanjutnya Saksi-6 selaku guru pembimbing bertanya langsung kepada Saksi-2 dengan cara menghubungi Saksi-2 melalui telefon.

33. Bahwa benar pada saat Saksi-6 menghubungi Saksi-2 dan Saksi-3 melalui telefon dan setelah terhubung didengar oleh orang tua dari Saksi-2 dan Saksi-3 dimana pada waktu telefon Saksi-6 bertanya kepada Saksi-2 "kamu sehat", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "sehat pak". Selanjutnya, Saksi-6 bertanya kepada Saksi-2 "kamu ada masalah apa", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "saya malu pak, bapak dengan siapa disitu", selanjutnya dijawab oleh Saksi-6 "saya sendiri, kamu masalah apa" dan dijawab

Halaman 53 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelen Saksi-2 "saya takut pak, saya lari dari rumah". Selanjutnya, Saksi-6 kembali bertanya kepada Saksi-2 "selama berada di Kupang tinggal dimana", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "bahwa sekarang tinggal numpang di tempat kost Sdr. Yudi Kase, Saya tidak mau pulang tinggal di rumah abang Apris (Terdakwa) karena di tempat dimaksud tidak aman". Kemudian, Saksi-6 bertanya kepada Saksi-2 "kenapa lari" dan "tidak aman kenapa, ada masalah apa", selanjutnya dijawab oleh Saksi-2 "kami dipaksa dengan kekerasan", selanjutnya Saksi-6 kembali bertanya kepada Saksi-2 "pakaiannya dibuka?" dan dijawab oleh Saksi-2 "iya pak" dan "abang Apris paksa saya melakukan perbuatan tidak senonoh perbuatan seperti yang dilakukan layaknya pasangan suami istri". Kemudian, Saksi-6 kembali bertanya kepada Saksi-2 "kenapa tidak melawan", selanjutnya dijawab oleh Saksi-2 "dia mabuk pak dan mulut saya disumbat". Kemudian, Saksi-6 kembali bertanya kepada Saksi-2 "berapa kali", selanjutnya dijawab oleh Saksi-2 "dua kali pak". Setelah itu, Saksi-6 menanyakan Saksi-3 dengan bertanya "Junita berapa kali" dan dijawab oleh Saksi-3 "satu kali pak", yang pada intinya Saksi-2 dan Saksi-3 juga mengalami perlakuan yang sama dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh yaitu melakukan hubungan seperti pasangan suami istri dan setelah mendengar jawaban tersebut lalu Saksi-6 mematikan teleponnya.

34. Bahwa benar setelah mendengar percakapan dari Saksi-6 dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Saksi-1 kembali ke rumah dan akan memberitahukan kepada keluarganya tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-2 dan Saksi-3. Sesampainya di rumah, kemudian Saksi-1 memberitahukan kejadian yang dialami Saksi-2 dan Saksi-3 kepada suaminya atas nama Sdr. Elimelek Takaeb. Karena Saksi-1 ingin segera mengetahui keadaan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan mobil, Saksi-1 bersama dengan suaminya atas nama Sdr. Elimelek Takaeb langsung berangkat ke Kupang. Sekira pukul 18.00 WITA, Saksi-1 bersama suaminya atas nama Sdr. Elimelek Takaeb sampai di Kupang dan langsung menuju rumah Sdr. Buce Takaeb. Selanjutnya, dari rumah Sdr. Buce Takaeb, Saksi-1 bersama suaminya atas nama Sdr. Elimelek Takaeb dan juga Sdr. Buce Takaeb dengan mengendarai mobil langsung pergi menuju tempat kost Sdr. Yudi Kase yang berada di daerah Oebobo. Dimana tempat kost tersebut merupakan tempat yang ditumpangi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tinggal. Di saat yang sama, ketika Saksi-5 berada di tempat kost Sdr. Yudi Kase bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-5 bertanya kepada Saksi-2 "kenapa bapa dong datang". Kemudian, dijawab oleh Saksi-2 "abang dong mabuk buat aneh-aneh" dan setelah mendengar jawaban dari Saksi-2, selanjutnya Saksi-5 tidak bertanya lagi dan duduk bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menunggu orang tua dari Saksi-2.

35. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Sdr. Yudi Kase sekira pukul 19.00 WITA, kemudian Saksi-1 bersama suaminya atas nama Sdr. Elimelek Takaeb dan Sdr.

Halaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buce Takaeb bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3. Setelah itu, Saksi-1 langsung membawa Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumah Sdr. Buce Takaeb untuk mencari Solusi dan tiba di rumah Sdr. Buce Takaeb sekira pukul 20.00 WITA. Ketika sampai di rumah Sdr. Buce Takaeb, dimana Saksi-1, Sdr. Elimelek Takaeb, Sdr. Buce Takaeb, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa sudah menunggu dan berada di rumah Sdr. Buce Takaeb. Selanjutnya, Sdr. Buce Takaeb memanggil Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah dan setelah masuk di dalam rumah, kemudian Sdr. Buce Takaeb menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3, ada masalah apa dan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya, dengan hati yang sedih Saksi-2 menjelaskan jika Saksi-2 dipaksa oleh Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak senonoh yaitu dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi-3 juga memberitahukan jika dirinya dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali. Pada waktu Saksi-2 dan Saksi-3 menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga didengar oleh Saksi-1, Sdr. Elimelek Takaeb dan Sdr. Buce Takaeb.

36. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Sdr. Buce Takaeb menanyakan kepada Terdakwa tentang perbuatannya yang dilakukan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3. Akan tetapi, Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatan tersebut, namun setelah Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan kesaksian selaku korban kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa menjelaskan jika pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman alkohol. Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa, kemudian Sdr. Buce Takaeb menjadi geram dan secara spontan menampar pipi Terdakwa, setelah itu Sdr. Buce Takaeb mengatakan masalah tersebut supaya di proses hukum melalui Denpom IX/1 Kupang.

37. Bahwa benar dari penjelasan yang didengar oleh Saksi-1 ketika berada di rumah Sdr. Buce Takeb, Saksi-2 telah dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan awal pertama kejadian pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa dimana pada waktu itu Saksi-5 ditelepon Terdakwa untuk menjemputnya di Asrama Tentara. Namun, ketika Saksi-5 sampai di Asrama Tentara dan akan menjemputnya, Terdakwa sedang minum-minuman alkohol bersama teman-temannya sampai larut malam sehingga Saksi-5 ketiduran di Asrama Tentara tersebut dan karena Saksi-5 sudah tertidur selanjutnya Terdakwa pulang sendiri ke rumahnya di Perumahan Graha Buana Putra Timor Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

38. Bahwa benar dari penjelasan yang didengar oleh Saksi-1 sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk tidur di kamarnya dan setelah Saksi-2 tidur di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian

Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunggu pintu kamar dan tidur di samping Saksi-2. Tidak lama kemudian, Terdakwa langsung menindih badan Saksi-2 serta mencium bibir Saksi-2 kemudian melepas pakaian Saksi-2 secara paksa, dimana pada waktu itu Saksi-2 melakukan perlawanan dengan cara menendang. Akan tetapi, karena Terdakwa seorang Prajurit TNI sehingga tenaganya kuat sehingga Saksi-2 tidak bisa melawan dan terjadilah pemerkosaan. Selanjutnya, kejadian yang kedua dilakukan di dalam kamar Terdakwa akan tetapi pada waktu itu Saksi-5 sedang berada di rumah, namun karena Saksi-5 sedang tidur sambil mendengarkan musik sehingga tidak mendengar ketika Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa terhadap Saksi-2.

39. Bahwa benar dari penjelasan yang didengar oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa oleh Terdakwa ketika Saksi-3 sedang berada di rumah sendiri karena pada waktu itu Saksi-3 sedang sakit dan ijin tidak masuk magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan). Ketika Saksi-3 dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi-3 melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat, sehingga Saksi-3 tidak bisa melawan dan terjadilah pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa. Dimana pada waktu itu, kondisi rumah dalam keadaan sepi karena Saksi-2 dan Saksi-5 sedang melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan).

40. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 sebagai orang tua Saksi-2 akan menempuh jalur hukum supaya Terdakwa dihukum seadil-adilnya sehingga pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.05 WITA, Saksi-1 mengantar Saksi-2 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/1 Kupang, dan setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke RST untuk dilakukan *Visum Et Repertum*.

41. Bahwa benar setelah mengetahui kejadian yang menimpa Saksi-2 dan Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pihak sekolah yang diwakili oleh Saksi-8 mengunjungi Saksi-2 dan Saksi-3 di tempat magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Unistar Elektronik dan di Tiara Advertising Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, pada waktu itu Saksi-2 dan Saksi-3 tidak masuk praktek dikarenakan sedang ijin pulang ke orang tuanya di Kota So'e.

42. Bahwa benar Saksi-7 mengetahui telah terjadi perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, dimana pada bulan September 2023 Saksi-7 ditelepon oleh Saksi-3 melalui *Whats App* dan memberitahukan jika Saksi-3 sedang berada di Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan Terdakwa. Kemudian, Saksi-7 bertanya "melaporkan apa", selanjutnya dijawab oleh Saksi-3 "abang (Pratu Apris) perkosa Saya dan Juwita" dan sekarang Saksi-3 tidak tahu mau tinggal dimana, karena

Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sudah diundi. Selanjutnya, Saksi-7 menyarankan kepada Saksi-3 untuk tinggal bersama temannya atas nama Sdr. Arya Adi Yakob Salam, kemudian dijawab oleh Saksi-3 "baik kaka saya tinggal disana", setelah itu Saksi-7 diminta untuk mengantarkan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 ke rumah Sdr. Arya Adi Yakob Salam.

43. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Saksi-7 mengantar Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 ke rumah Sdr. Arya Adi Yakob Salam dan pada waktu di rumah Sdr. Arya Adi Yakob Salam, Saksi-3 menceritakan kepada Saksi-7 jika Saksi-3 telah dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa pada siang hari sekira bulan September 2023 ketika Saksi-3 ijin tidak masuk magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) karena Saksi-3 sedang tidak enak badan.

44. Bahwa benar sebelumnya Saksi-4 tidak mengetahui jika telah terjadi perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dan Saksi-2. Akan tetapi, Saksi-4 mengetahui jika telah terjadi perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-3 dan Saksi-2 dari cerita Sdri. Mina Takaeb (saudara kandung Terdakwa).

45. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 secara paksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023. Di mana perbuatan tersebut dilakukan secara paksa atas kemauan Terdakwa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nafsu Terdakwa dan setiap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2, Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman berakohol jenis moke. Pada saat Terdakwa memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2, Terdakwa selalu menggunakan baju kaos lengan pendek serta celana pendek, namun untuk warnanya Terdakwa sudah lupa.

46. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Saksi-3 secara paksa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu 2 September 2023 yang kesemuanya dilakukan di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor No.13 di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana perbuatan tersebut dilakukan secara paksa atas kemauan Terdakwa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nafsu Terdakwa dan setiap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-3, Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman berakohol jenis moke. Pada saat Terdakwa memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-3, Terdakwa selalu menggunakan baju kaos lengan pendek serta celana pendek, namun untuk warnanya

Halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 karena Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis moke. Sehingga, Terdakwa menjadi bernafsu serta bergairah melihat kemolekan tubuh Saksi-2 dan setiap selesai memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut Terdakwa merasa puas sedangkan Saksi-2 selalu merintih karena menahan rasa sakit.

48. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-3 karena Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis moke. Sehingga, Terdakwa menjadi bernafsu serta bergairah melihat kemolekan tubuh Saksi-3 dan setiap selesai memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut Terdakwa merasa puas sedangkan Saksi-3 selalu merintih karena menahan rasa sakit.

49. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 secara paksa, Saksi-2 baru berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan bukti foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan Nomor 5302024306060003 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama J L T dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor 5302020704110001 atas nama Elimelek Takaeb dijelaskan jika Saksi-2 dilahirkan pada tanggal 3 Juni 2006, sehingga dapat disimpulkan jika pada saat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dalam kategori anak di bawah umur.

50. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-3 secara paksa, Saksi-3 sudah berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan Nomor AL.865.0077025 tanggal 22 September 2014 atas nama Junita Takaeb dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor 5302300501110029 atas nama Paulus Takaeb dijelaskan jika Saksi-3 dilahirkan pada tanggal 20 Juni 2005, sehingga dapat disimpulkan jika pada saat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau dalam kategori bukan anak di bawah umur.

51. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/11/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. J L T (Saksi-2) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis menerangkan hasil pemeriksaan fisik *Visum Et Repertum* terhadap Saksi-2 yang diduga kekerasan seksual yang merupakan anak di bawah umur yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RST Tk.III Wira Sakti Kupang atas nama dr.

Halaman 58 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Carlos Ora Adja ditemukan:

- a. Tanda vital: Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut jantung seratus tiga kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celsius.
- b. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan wajah, leher, dada, perut ataupun tangan serta kaki.
- c. Pada bagian kelamin didapatkan robekan pada selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan.

Dengan kesimpulan ditemukan pada bagian kelamin didapatkan robekan selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan.

52. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/10/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis menerangkan hasil pemeriksaan fisik *Visum Et Repertum* terhadap Saksi-3 yang diduga kekerasan seksual yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RST Tk.III Wira Sakti Kupang atas nama dr. Antonius Carlos Ora Adja ditemukan:

- a. Tanda vital: Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut jantung delapan puluh enam kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh empat koma empat derajat celsius.
- b. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan wajah, leher, dada, perut ataupun tangan serta kaki.
- c. Pada bagian kelamin didapatkan robekan pada selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan.

Dengan kesimpulan ditemukan pada bagian kelamin didapatkan robekan selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan.

53. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sangat tidak bermoral dan seperti orang yang tidak berpendidikan. Sehingga, Saksi-1 dan Saksi-4 sebagai orang tua hatinya merasa kecewa karena Terdakwa telah menghancurkan masa depan Saksi-2 dan Saksi-3. Karena hal ini merupakan aib besar bagi keluarga Saksi-1 dan Saksi-4 dan apabila Saksi-2 dan Saksi-3 sampai mengalami kehamilan serta melahirkan seorang cucunya akan dikemanakan cucunya tersebut karena Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa masih dalam ikatan satu darah keluarga besar Marga Takaeb. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut harus di proses sesuai hukum yang berlaku.

54. Bahwa benar Saksi-3 masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih

Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terikat sebagai siswa SMN 4 So'e aktif dan belum pernah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seseorang.

55. Bahwa benar telah dilakukan perdamaian antara keluarga Saksi-1 serta Saksi-4 dengan keluarga Terdakwa yang diwakili oleh orang tua Terdakwa, namun hal tersebut tidak diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

56. Bahwa benar setelah terjadinya peristiwa perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 tidak menjawab namun Saksi-2 tetap memaafkan dan proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan norma hukum yang ada.

57. Bahwa benar akibat peristiwa perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-2 merasa takut dan trauma ketika sedang di jalan melihat seorang tentara.

58. Bahwa benar setelah terjadinya peristiwa perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-3.

59. Bahwa benar akibat peristiwa perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 merasa trauma dan sakit hati terhadap Terdakwa.

60. Bahwa benar Saksi-2 sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai perempuan jelas terlihat dengan adanya berambut panjang, mempunyai payudara, ciri khas suara lembut dan berpakaian layak sebagai seorang perempuan.

61. Bahwa benar Saksi-3 sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai perempuan jelas terlihat dengan adanya berambut panjang, mempunyai payudara, ciri khas suara lembut dan berpakaian layak sebagai seorang perempuan.

62. Bahwa benar alasan Terdakwa memaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa melihat bentuk tubuh (body) yang seksi, sehingga hawa nafsu Terdakwa muncul dan karena juga terdapat kesempatan.

63. Bahwa benar Terdakwa yang diwakili oleh orang tua Terdakwa pada akhir bulan September 2023 (tanggal lupa) ketika Terdakwa telah berada di dalam Ruang Sel Tahanan Denpom IX/Kupang, dimana telah diadakan perdamaian. Pada saat itu, orang tua Terdakwa memberikan uang sebagai denda adat, kain adat dan 2 (dua) ekor sapi kepada orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu Sdri. Dina Adriana Toislaka (Saksi-1) dan Sdri. Sarlota Neken (Saksi-4).

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak

Halaman 60 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 61/PJM/2024/11. Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu:

1. Kumulatif Kesatu Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang mengandung unsur-unsur:

- a. Unsur Kesatu : "Setiap orang".
- b. Unsur Kedua : "Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama".

Dan

2. Kumulatif Kedua Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur:

- a. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
- b. Unsur Kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah".

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka menurut undang-undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim wajib untuk membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Selanjutnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu baru kemudian akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-

Halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2019 di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama (Dikjurta) Perhubungan TNI AD tahun 2020 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Setelah lulus ditempatkan berdinastasi di Kodim 1621/Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Koramil 1621-02/Amanuban Tengah menjadi Babinsaramil di Desa Niki-niki dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Kemudian, dipindahtugaskan ke Hubdam IX/Udayana yaitu di Denhub Korem 161/Wira Sakti, Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan jabatan Tamudi Timhub 2 Subdenhub 1 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200291640498.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar

Halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku Terdakwa bernama Apris Takaeb, berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan Pangkat Prajurit Satu NRP 31200291640498, dan mengaku sebagai prajurit TNIAD yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AD/III-14/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/52/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua: "Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada bunyi unsur kedua ini mengandung pilihan alternatif bagi Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif yang dianggap tepat dan sesuai dengan perkara Terdakwa ini yaitu melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Bahwa yang dimaksud "dengan kekerasan" sebagaimana menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Bahwa yang dimaksud "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" Bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu tindakan, perbuatan atau proses, dengan cara menggunakan paksaan untuk mendapatkan yang diinginkannya, sedangkan pengertian anak sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo (Politcia, 1995) adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan atau menjalankan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor No.13 di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman alkohol jenis moke dimana pada saat itu Saksi-2 (Sdri. J L T) bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5 tidur di ruang tamu sambil memutar musik. Sesampainya di rumah, sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa mengetuk pintu sehingga terdengar oleh Saksi-2 karena sewaktu tidur Saksi-2 berada di dekat dengan pintu rumah, berada di dekat dengan pintu rumah, Saksi-3 berada di tengah dan Saksi-5 berada di samping, sehingga Saksi-2 bangun dan dibukakan oleh Saksi-2 dan ketika Terdakwa masuk melihat Saksi-3 dan Saksi-5 sedang tertidur pulas di ruang tengah sambil memutar musik dengan keras. Setelah membuka pintu, kemudian Saksi-2 melanjutkan tidur kembali bersama Saksi-3 dan Saksi-5 sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyimpan helm serta membawa masuk barang bawaannya. Setelah itu, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-2 yang sedang tidur serta menyuruhnya untuk pindah tidur ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian, Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menemani Terdakwa tidur di dalam kamar dengan tujuan supaya Saksi-2 dapat membangunkan Terdakwa pada pukul 04.00 WITA. Namun, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 dengan berat hati menurutinya.
2. Bahwa benar pada saat itu, tanpa berpikir panjang kemudian Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci

Halaman 64 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamar, kemudian tidur bersama Saksi-2 di kasur. Kemudian, Saksi-2 tidur dengan posisi miring menghadap ke tembok (Saksi-2 membelakangi Terdakwa) karena Saksi-2 pada waktu itu berpikiran Terdakwa mau tidur di ruang tamu karena Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk. Di mana pada saat itu, kondisi kamar dalam keadaan gelap dan tidak lama kemudian, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sehingga membuat Saksi-2 merasa kaget dan terbangun. Kemudian, Saksi-2 membalikkan badannya dan karena Saksi-2 merasa takut dan panik selanjutnya Saksi-2 bangun dari tempat tidurnya, dan ketika Saksi-2 akan keluar dari kamar, kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Saksi-2 sehingga Saksi-2 berteriak "Aris, Nita tolong abang ada pegang saya". Namun, pada saat itu teriakan Saksi tersebut tidak ada yang mendengarnya karena Saksi-3 dan Saksi-5 sedang tidur sambil memutar musik dengan suara keras.

3. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa mendorong serta membanting Saksi-2 ke kasur kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 sambil Terdakwa mencium bibir Saksi-2. Selanjutnya, Saksi-2 melakukan perlawanan dengan cara memberontak, menendang-nendang sambil menarik tangan Saksi-2 namun tetap tidak bisa lepas dan juga menyikut Terdakwa dengan keras menggunakan tangan kiri mengenai bagian dada Terdakwa. Kemudian, Saksi-2 membalikkan badannya dan mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Saksi-2 dan Terdakwa tetap berusaha memeluk tubuh Saksi-2 dengan erat. Kemudian, Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sampai tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 secara paksa dengan kedua tangan sampai telanjang bulat namun Saksi-2 masih menggunakan baju kaos, dimana pada saat itu Saksi-2 menggunakan baju kaos warna merah, celana pendek warna ungu, celana dalam warna hitam dan BH warna cream dengan garis hitam dan Saksi-2 terus berusaha memberontak untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa. Namun, Saksi-2 kalah tenaga dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa yang menggunakan kaos warna hitam kemudian membuka celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-2 dengan cara paksa dan pada saat itu Saksi-2 selalu melawan dan memberontak, namun tetap tidak bisa lepas.

4. Bahwa benar setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di atas tempat tidur. Kemudian, Terdakwa berpesan dan menekankan kepada Saksi-2 untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dengan mengatakan "adik, jangan kasih tahu siapa-siapa, ini hanya kita saja yang tahu". Ketika itu, Saksi-2 hanya diam saja tidak menjawab sambil memakai bajunya serta hanya menangis karena merasa takut sambil serta trauma dan juga merasakan sakit pada alat kelamin Saksi-2.

Halaman 65 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Saksi-2 tidur di dalam kamar dengan posisi membelakangi Terdakwa karena merasa takut serta trauma dan sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-2 memberanikan diri keluar dari kamar Terdakwa dan melihat Saksi-3 dan Saksi-5 masih tertidur, akan tetapi Saksi-2 tidak berani membangunkannya karena Saksi-2 merasa malu dan takut.

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan meminta tolong untuk menjemputnya di Kantor Denhub Korem 161/Wira Sakti. Setelah sampai di Kantor Denhub Korem 161/Wira Sakti, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-5 ke rumah teman Terdakwa yang berada di Asrama Kuanino karena Terdakwa akan melaksanakan apel malam di Kantor Denhub 161/Wira Sakti dan meminta Saksi-5 untuk menunggunya di sana karena Terdakwa sedang minum-minuman alkohol bersama teman-temannya sampai larut malam. Namun, pada saat itu Saksi-5 tertidur di rumah teman Terdakwa yang berada di Asrama Kuanino, sehingga Terdakwa pulang seniri ke rumah.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumahnya di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman alkohol jenis moke. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi-2 bersama Saksi-3 masih bermain *handphone* akan tetapi berpura-pura tidur dan ketika Saksi-2 terbangun Terdakwa mengatakan "tolong besok kasih bangun saya pukul 04.00", akan tetapi Saksi-2 tidak menjawabnya dan kemudian Saksi-2 kembali tidur bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-5 di ruang tengah. Kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk tidur di dalam kamar untuk menemani Terdakwa tidur akan tetapi Saksi-2 menolak dan mengatakan "abang tidur di kamar saja, nanti jam 4 saya bangunkan". Karena Saksi-2 menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 dan menariknya secara paksa tangan Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar serta mengajak tidur di dalam kamar Terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar dimana kondisi kamar dalam keadaan gelap karena di dalam kamar tidak dipasang bolam lampu, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, Saksi-2 menangis akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mendorong serta membanting Saksi-2 ke kasur, setelah itu tidur bersama di kasur dengan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian, Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 dengan kuat, dimana pada waktu itu Saksi-2 berkata "kenapa kakak buat saya begini" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya. Ketika itu Saksi-2 berusaha melawan Terdakwa dengan cara menyikut Terdakwa akan tetapi pelukan Terdakwa sangat erat sehingga Saksi-2 tidak

Halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa lepas. Setelah itu, Terdakwa membalikkan tubuh Saksi-2 dalam posisi terlentang dengan memegang kedua tangan Saksi-2 dengan kuat, dimana pada waktu itu Saksi-2 berkata “kenapa kakak buat saya begini” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya langsung menindih serta mencium bibir Saksi-2. Selanjutnya, Saksi-2 berusaha melawan dengan cara memukul, mendorong dan menendang tubuh Terdakwa, akan tetapi tetap tidak bisa lepas dari Terdakwa karena tetap mendekap tubuh Saksi-2 dengan kuat.

8. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa membuka celana serta melepas celana dalam Saksi-2 secara paksa sampai telanjang bulat. Pada saat itu, Saksi-2 menggunakan baju kaos warna hitam, celana pendek warna biru, celana dalam warna merah muda dan BH warna cream dengan garis hitam. Kemudian, Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sambil melepas celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menggunakan kaos warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-2 secara paksa dan Saksi-2 tetap melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi-2. Selanjutnya, Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi-2 sambil Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2. Setelah itu, Terdakwa langsung terlentang tidur di kasur sedangkan Saksi-2 memakai pakaiannya, selanjutnya keluar dari kamar sambil menangis kemudian duduk di belakang rumah sambil merasakan sakit pada alat kelamin Saksi-2. Kemudian, sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-3 mendatangi Saksi-2 sambil mengatakan “tadi malam saat kamu menangis saya mau bantu kamu namun saya tidak berani”, selanjutnya Saksi-2 memeluk Saksi-3 sambil menangis.

9. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/11/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. J L T (Saksi-2) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis menerangkan hasil pemeriksaan fisik *Visum Et Repertum* terhadap Saksi-2 yang diduga kekerasan seksual yang merupakan anak di bawah umur yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RST Tk.III Wira Sakti Kupang atas nama dr. Anthonius Carlos Ora Adja ditemukan:

- a. Tanda vital: Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut jantung seratus tiga kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celsius.
- b. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan wajah, leher, dada, perut ataupun tangan serta kaki

Halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian kelamin didapatkan robekan pada selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan.

Dengan kesimpulan ditemukan pada bagian kelamin didapatkan robekan selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 secara paksa, Saksi-2 baru berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan bukti foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan Nomor 5302024306060003 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama J L T dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor 5302020704110001 atas nama Elimelek Takaeb dijelaskan jika Saksi-2 dilahirkan pada tanggal 3 Juni 2006, sehingga dapat disimpulkan jika pada saat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dalam kategori anak di bawah umur.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 secara paksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023. Di mana perbuatan tersebut dilakukan secara paksa atas kemauan Terdakwa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nafsu Terdakwa dan setiap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2, Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol jenis moke. Pada saat Terdakwa memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2, Terdakwa selalu menggunakan baju kaos lengan pendek serta celana pendek, namun untuk warnanya Terdakwa sudah lupa.

12. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 karena Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis moke. Sehingga, Terdakwa menjadi bernafsu serta bergairah melihat kemolekan tubuh Saksi-2 dan setiap selesai memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut Terdakwa merasa puas sedangkan Saksi-2 selalu merintih karena menahan rasa sakit.

13. Bahwa benar akibat peristiwa perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-2 merasa takut dan trauma ketika sedang di jalan melihat seorang tentara.

14. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas Terdakwa telah memaksa Saksi-2 bersetubuh dengannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 dengan cara Terdakwa mendorong badan Saksi-2 ke tempat

Halaman 68 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya, Terdakwa menindihnya dengan memegang kedua tangan Saksi-2 dan kedua kaki Terdakwa menekan kedua paha Saksi-2 sehingga Saksi-2 tidak berdaya dan kelelahan walaupun telah melakukan perlawanan, sehingga Saksi-2 hanya bisa pasrah dan sedih serta merasakan kesakitan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengannya yaitu Terdakwa memasukkan zakarnya ke lubang vagina Saksi-2, dimana saat perbuatan tersebut terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan saudara sepupu dengan Saksi-2 (orang tua laki-laki Terdakwa adalah saudara kandung dari orang tua laki-laki dari Saksi-2).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kumulatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum dan berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Bahwa barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "Barang siapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku atau sama dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja yang menjadi

Halaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan termasuk subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya.

Menimbang, bahwa unsur kesatu dalam Dakwaan Kumulatif Kedua ini sama dengan unsur kesatu dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu yang sama-sama ditujukan untuk membuktikan subyek hukum atau pelaku dalam delik, dan Majelis Hakim sudah membuktikannya sebagaimana dalam pembuktian unsur kesatu dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua: “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada bunyi unsur kedua ini mengandung pilihan alternatif bagi Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif yang dianggap tepat dan sesuai dengan perkara Terdakwa ini yaitu dengan kekerasan.

Delik ini termasuk delik “sengaja” yang tersirat dari cara melakukan perbuatan/tindakan tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud “dengan kekerasan” adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi pihak yang dikerasi, mengagetkan bagi yang terancam. Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah, tak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu memantahkan kemajuannya (perlawanannya) karena terjadi persentuhan antara jenis alat kelamin/kemaluan (zakar atau vagina) sehingga perlawanan wanita itu terhenti, maka perbuatan atau tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi. Di mana wanita itu menyerahkan dirinya karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolaknya.

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa si Pentidak atau Pelaku berkehendak melakukan percabulan. Oleh Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipersamakan dengan pengertian “kekerasan” yaitu membuat orang pingsan atau tak berdaya.

Yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau melakukan perbuatan yang dikehendaki si pelaku (Terdakwa). Yang dimaksud dengan “wanita” adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita atau perempuan di mana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut, bisa hamil dan melahirkan dan

Halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana terdapat dalam putusan ini pelakunya (Terdakwanya) adalah si wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Yang dimaksud dengan persetubuhan apabila alat kelamin pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan yang dapat menimbulkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk alat kelamin pria ke dalam vagina seorang perempuan tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya alat kelamin pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau salah seorang saja dari mereka, dan jika alat kelamin pria hanya menempel pada vagina si perempuan tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Yang dimaksud dengan kawin atau nikah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sah yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Junita Takaeb) menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan berjenis kelamin perempuan dan terlihat jelas dengan adanya berambut panjang, mempunyai payudara, ciri khas suara lembut dan berpakaian layak sebagai seorang perempuan.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-3 sudah pulang dari tempat magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) dikarenakan Saksi-3 merasa pusing. Sesampainya di rumah ketika Saksi-3 ingin memasak sayur ternyata minyak tanah untuk bahan bakar memasak sudah habis, sehingga Saksi-3 meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli minyak tanah. Sepulang dari membeli minyak tanah, Saksi-3 mendengar Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang mengajak Terdakwa untuk minum-minuman keras. Setelah Terdakwa menerima telepon, kemudian Terdakwa keluar dan mengatakan kepada Saksi-3 "nanti kalau sudah pulang saya makan. Kemudian, Terdakwa minum bersama Sdr. Okto Fae di daerah Goa Monyet Kecamatan Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor No.13 di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kondisi mabuk akibat minuman alkohol jenis moke.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi-3 sedang tidur pulas di kamar Terdakwa dengan posisi miring menghadap ke tembo sambil mendengarkan musik dengan suara keras karena rumah dalam kondisi sepi dimana Saksi-2 dan Saksi-5 sedang tidak ada di rumah dan kondisi kamar dalam keadaan gelap karena memang tidak ada lampu, sedangkan jendela tertutup oleh gordena. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menutup serta mengunci

Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-3 yang sedang tidur pulas dari arah depan sehingga Saksi-3 menjadi kaget dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dengan cara mendorong, memberontak, menyikut dengan kedua tangan Saksi-3 serta menendang-nendang tubuh Terdakwa secara berkali-kali namun tidak bisa lepas. Ketika itu Saksi-3 berusaha berdiri untuk keluar dari kamar, namun Terdakwa menarik tangan Saksi-3 serta membalikkan badan Saksi-3 dalam posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan Saksi-3 ke kasur. Kemudian, Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 dengan tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-3 kemudian tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-3 menggunakan tangan kiri dimana pada waktu itu Saksi-3 mengatakan “jangan kakak nanti takut kakak dong datang”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “aman-aman sudah diam sa” sambil Terdakwa menghisap bibir Saksi-3 sehingga membuat Saksi-3 tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu, Saksi-3 menendang Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Saksi-3 dengan sangat kuat sehingga Saksi-3 tidak dapat melepaskan pegangan tangan Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian tangan kanan Terdakwa membuka secara paksa baju warna merah muda, celana pendek warna merah marun dengan motif garis warna putih, celana dalam warna merah muda dan BH warna merah muda Saksi-3 sampai telanjang bulat, selanjutnya Saksi-3 berkata “jangan-jangan kak” akan tetapi Terdakwa mengatakan “sudah aman gak ada orang di rumah”. Setelah itu, Terdakwa yang menggunakan kaos warna hitam kemudian membuka celana warna hitam yang digunakan sampai lutut kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi-3 secara paksa dengan cara membuka kedua kaki Saksi-3 kemudian menekan dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang alat kelamin Terdakwa dan dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi-3. Namun, Saksi-3 berusaha mendorong tubuh Terdakwa menggunakan tangan Saksi-3, akan tetapi Saksi-3 tidak bisa melepaskan diri karena kaki Saksi-3 dijepit menggunakan paha oleh Terdakwa. Setelah alat kelamin milik Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi-3, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun dan kurang lebih selama 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Saksi-3 tepatnya di atas perut Saksi-3. Setelah itu, Saksi-3 mengenakan pakaiannya kemudian keluar dari kamar sedangkan Terdakwa terlentang tidur di kamar dan meminta kepada Saksi-3 dengan mengatakan “Junita jemput Sdri. J L T sama Sdr. Aris Ariyanto Kase sana”. Kemudian, Saksi-3 keluar dan pergi ke tempat magang di Yunistar Computer.

5. Bahwa benar sesampainya di tempat Yunistar Computer sekira pukul 16.00 WITA, Saksi-3 dalam keadaan menangis. Kemudian, Sdri. J L T (Saksi-2) bertanya kepada Saksi “Nita kamu kenapa”, selanjutnya dijawab oleh Saksi-3 “Laura abangni kenapa ko dia buat begini”. Selanjutnya, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 “abang ada

Halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6131/PUU/2023. Pada saat itu, Saksi-3 menjawab oleh Saksi-3 sambil menangis "ho abang ada mabok", setelah itu Saksi-2 hanya diam setelah mendengar jawaban dari Saksi-3 karena Saksi-2 sudah tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, Saksi-3 juga menghampiri Saksi-5 di tempat magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) sambil menangis dan sambil mengatakan "lain kali kalo ke tempat praktek jangan kasi tinggal saya sendiri di rumah", selanjutnya Saksi-5 bertanya kepada Saksi-3 "kenapa menangis?" akan tetapi Saksi-3 tidak menjawab.

6. Bahwa benar selanjutnya, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 langsung kembali ke rumah Terdakwa di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-3 dan Saksi-2 duduk di belakang rumah, tidak lama kemudian datang Saksi-5 menghampiri Saksi-3 yang sedang menangis sambil bertanya kepada Saksi-3 "kenapa lu menangis cerita su" akan tetapi Saksi-3 tidak menceritakan apa-apa dan hanya menyebut nama Terdakwa setelah itu Saksi-5 masuk ke dalam rumah.

7. Bahwa benar dari penjelasan yang didengar oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa oleh Terdakwa ketika Saksi-3 sedang berada di rumah sendiri karena pada waktu itu Saksi-3 sedang sakit dan ijin tidak masuk magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan). Ketika Saksi-3 dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi-3 melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat, sehingga Saksi-3 tidak bisa melawan dan terjadilah pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh Terdakwa. Dimana pada waktu itu, kondisi rumah dalam keadaan sepi karena Saksi-2 dan Saksi-5 sedang melaksanakan magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan).

8. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/10/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis menerangkan hasil pemeriksaan fisik *Visum Et Repertum* terhadap Saksi-3 yang diduga kekerasan seksual yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RST Tk.III Wira Sakti Kupang atas nama dr. Anthonius Carlos Ora Adja ditemukan:

- a. Tanda vital: Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut jantung delapan puluh enam kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh empat koma empat derajat celcius.
- b. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan wajah, leher, dada, perut ataupun tangan serta kaki.

Halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada bagian kelamin didapatkan robekan pada selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan.

Dengan kesimpulan ditemukan pada bagian kelamin didapatkan robekan selaput dara. Robekan lama pada selaput dara sampai dasar pada arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan disertai adanya keputihan.

9. Bahwa benar akibat peristiwa perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 merasa trauma dan sakit hati terhadap Terdakwa.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi-3 secara paksa, Saksi-3 sudah berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan Nomor AL.865.0077025 tanggal 22 September 2014 atas nama Junita Takaeb dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor 5302300501110029 atas nama Paulus Takaeb dijelaskan jika Saksi-3 dilahirkan pada tanggal 20 Juni 2005, sehingga dapat disimpulkan jika pada saat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau dalam kategori bukan anak di bawah umur.

11. Bahwa benar Saksi-3 masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tercatat sebagai siswi di SMKN 1 So'e aktif dan belum pernah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seseorang.

12. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas Terdakwa telah memaksa Saksi-3 bersetubuh dengannya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dengan cara Terdakwa mendorong badan Saksi-3 ke tempat tidur dimana saat itu Saksi-3 dalam kondisi sakit selanjutnya tubuh Terdakwa menindihnya dengan memegang kedua tangan Saksi-3 dan kedua kaki Terdakwa menekan kedua paha Saksi-3 sehingga Saksi-3 tidak berdaya dan kelelahan walaupun telah melakukan perlawanan, sehingga saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengannya yaitu Terdakwa memasukkan zakarnya ke vagina Saksi-3, Saksi-3 hanya bisa pasrah dan menangis sedih serta merasakan kesakitan, dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-3 berstatus sama-sama lajang atau belum ada ikatan perkawinan/pernikahan artinya perbuatan itu dilakukan di luar nikah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Kumulatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa

Halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6/K/PM III-15/AD/III/2024
Putusan yang dikeluarkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan dan memberatkan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang bersifat Permohonan keringanan hukuman (klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya berupa permohonan keringanan hukuman (klemensi) dan tidak menyinggung terkait ketidakterbuktiannya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: Kumulatif Kesatu "Setiap Orang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dan kondisi rumah yang sepi dan hawa nafsu Terdakwa yang tidak dapat dikendalikan sehingga Terdakwa dapat melampiaskan hawa nafsunya kepada Sdri. J LT (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3), semestinya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 masih memiliki atau ada hubungan keluarga yaitu sepupu kandung dan masih satu Marga atau Fam Takaeb dan di samping itu pada saat Saksi-2 dan Saksi-3 ditiptikan kepada Terdakwa, orang tua Saksi-2 sudah sangat percaya hingga melakukan acara adat. Demikian pula Terdakwa adalah seorang prajurit yang semestinya taat kepada aturan-aturan hukum dengan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI serta petunjuk Pimpinan, akan tetapi pada diri Terdakwa sebagai prajurit terkesan lebih mengumbar nafsu birahinya tanpa menghiraukan lagi aturan yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, norma-norma etika kehidupan prajurit dan adat istiadat ketimuran, serta menyepelkan petunjuk pimpinan TNI AD agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan kesusilaan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan:
 - a. Pada diri Saksi-2, Saksi-3 dan keluarganya.
 - 1) Pendidikan Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi terhambat atau terganggu karena pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat melanjutkan magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) disekolahnya lagi karena merasa malu dan menjadi aib bagi dirinya dan sekolahnya.
 - 2) Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi trauma dan takut jika melihat laki-laki khususnya laki-laki yang berprofesi sebagai TNI.
 - 3). Hubungan keluarga antara Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Terdakwa sempat mengalami kerenggangan walaupun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan perdamaian antara Saksi-1 dan Saksi-4 dengan orang tua Terdakwa yang masih satu Marga atau Fam Takaeb.
 - 4) Hancurnya masa depan Saksi-2 dan Saksi-3 karena Saksi-2 dan Saksi-3 sudah tidak gadis lagi terlebih perkara ini sudah tersebar di lingkungan masyarakat.
 - b. Dampak terhadap Satuan.
 - 1) Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Denhubrem 161/Wira Sakti sebagai lembaga tempat Terdakwa berdinass dan mengabdikan.
 - 2) Perbuatan Terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat kepada TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa yaitu Denhubrem 161/Wira Sakti.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga

Halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa kooperatif dan sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Di persidangan keluarga Saksi-2 Sdri. (J L T) dan Saksi-3 (Sdri. Junita Takaeb) termasuk Saksi-2 dan Saksi-3 telah memaafkan Terdakwa.
4. Adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga dari Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu Terdakwa yang diwakili oleh orang tua Terdakwa pada akhir bulan September 2023 (tanggal lupa) ketika Terdakwa telah berada di dalam Ruang Sel Tahanan Denpom IX/1 Kupang, telah diadakan perdamaian. Pada saat itu, orang tua Terdakwa memberikan uang sebagai denda adat, kain adat dan 2 (dua) ekor sapi kepada orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu Sdri. Dina Adriana Toislaka (Saksi-1) dan Sdri. Sarlota Neken (Saksi-4).

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir ketiga, keempat dan keenam.
2. Perbuatan Terdakwa menjadikan Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3) trauma dan menghancurkan masa depannya.
3. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih dalam hubungan keluarga karenanya telah menjadikan hubungan marga Takaeb menjadi renggang.
4. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu terhadap Saksi-2 yang masih tergolong anak dibawah umur sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.
5. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan Denhubrem 161/Wira Sakti pada khususnya dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
6. Perbuatan Terdakwa menjadikan pendidikan Saksi-2 dan Saksi-3 terhambat dan menjadikan aib baik dalam lingkungan keluarga Marga atau Fam Takaeb maupun aib di lingkungan sekolah Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan pidana denda serta adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendamakan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi baik pada diri Terdakwa dan khususnya untuk sebagai efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan serta keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dengan dikaitkan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sudah tepat dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer. Dan permohonan Terdakwa secara tertulis tentang keringanan pidananya tidak dapat diterima.
3. Bahwa untuk menentukan jumlah pidana denda yang harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti (subsider) dengan kurungan pengganti, Majelis Hakim berpendapat pidana denda sependapat sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan untuk kurungan pengganti sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu tinggi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk pidana denda sependapat dengan Oditur Militer dan untuk kurungan pengganti akan memperingan sebagaimana diktum putusan *a quo*. Dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tentang keringanan pidananya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri secara paksa terhadap Saksi-2 yang notabene masih dibawah umur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 dan terhadap Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu 2 September 2023 yang kesemuanya dilakukan di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Graha Buana Putra Timor No.13 di daerah Alak, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih dalam hubungan keluarga yaitu Terdakwa saudara sepupu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 karenanya telah menjadikan hubungan Marga atau Fam Takaeb menjadi renggang.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menjadikan Saksi-2 dan Saksi-3 terhambat dalam pendidikannya, dan merasa takut dan trauma yang serius serta menjadikan rusak masa depan, cita-cita dan harapan Saksi-2, Saksi-3 beserta keluarganya, karena menjadikan aib keluarga.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak, mencemarkan dan mencoreng nama baik citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Denhubrem 161/Wira Sakti pada khususnya serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

5. Perbuatan Terdakwa tergolong pelanggaran yang berat karena merusak tatanan moral dan etika serta kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait peniadaan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - b. 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - c. 1 (satu) buah celana pendek warna ungu dengan garis biru milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - d. 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - e. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - f. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. J L T (Saksi-2);
 - g. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda Sdri. Junitani Takaeb

Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah BH warna cream dengan garis hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- i. 1 (satu) buah baju warna merah muda milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- j. 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun dengan motif garis warna putih milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- k. 1 (satu) buah BH warna merah muda milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);

Terhadap barang bukti berupa barang point a sampai dengan k tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, tidak memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika sudah tidak mau dipergunakan kembali karena menjadi aib dan sudah mengakibatkan hancurnya masa depan Saksi-2 dan Saksi-3, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- l. 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Terdakwa; dan
- m. 1 (satu) buah celana pendek hitam milik Terdakwa.

Terhadap barang bukti berupa barang point l dan m tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, tidak memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika sudah tidak mau dipergunakan kembali karena menjadi aib dan sudah mengakibatkan suatu perkara tindak pidana yang menghancurkan karier Terdakwa sebagai seorang prajurit, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/11/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
- b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
- c. 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/10/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- d. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Elimelek Takaeb;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Paulus Takaeb;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- i. 2 (dua) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari

Halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
foto tampak depan rumah milik Terdakwa, foto ruang tengah rumah milik Terdakwa dan foto ruang kamar rumah milik Terdakwa tempat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);

- j. 1 (satu) lembar foto Sdri. J L T (Saksi-2); dan
- k. 1 (satu) lembar foto Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3).

Terhadap barang bukti berupa surat-surat point a sampai dengan k tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **A A T**, Prajurit Satu NRP 31200291640498, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”.

Dan

“Pemeriksaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 82 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 6/K/PM III-15/AD/III/2024

Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, menetapkan selama
Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 7 (tujuh) bulan
kurungan pengganti.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- 2) 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- 3) 1 (satu) buah celana pendek warna ungu dengan garis biru milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- 5) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- 6) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- 7) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda Sdri. Junitani Takaeb (Saksi-3);
- 8) 1 (satu) buah BH warna cream dengan garis hitam milik Sdri. J L T (Saksi-2);
- 9) 1 (satu) buah baju warna merah muda milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- 10) 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun dengan motif garis warna putih milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- 11) 1 (satu) buah BH warna merah muda milik Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 12) 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Terdakwa; dan
- 13) 1 (satu) buah celana pendek hitam milik Terdakwa.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/11/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
- 2) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
- 3) 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* nomor VER/10/IX/2023 tanggal 20 September 2023 a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
- 4) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium tentang kehamilan a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);

Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Elimelek Takaeb;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. J L T (Saksi-2);
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. Paulus Takaeb;
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n. Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - 9) 2 (dua) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari foto tampak depan rumah milik Terdakwa, foto ruang tengah rumah milik Terdakwa dan foto ruang kamar rumah milik Terdakwa tempat terjadinya perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. J L T (Saksi-2) dan Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3);
 - 10) 1 (satu) lembar foto Sdri. J L T (Saksi-2); dan
 - 11) 1 (satu) lembar foto Sdri. Junita Takaeb (Saksi-3).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor 6-K/PM III-15/AD/III/2024



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Agustono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 21940080960873 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., Kapten Chk NRP 21980220931177 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Vian Yovinianus Sabu, S.H., Serka NRP 21110168260590 dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Ttd

Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H.
Kapten Chk NRP 21980220931177

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Agustono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 21940080960873

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275